



TESIS

“PERLINDUNGAN HUKUM PARA PEMEGANG SAHAM DALAM PROSES
PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA
PENGADILAN” (STUDI PUTUSAN NOMOR: 534 K/PDT/2014)”

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan



OLEH:
PUSPITA IKA HAPSARI
NIM. 176010200111025

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2019

RINGKASAN

Puspita Ika Hapsari, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2019, Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan (Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014), Dr. Sihabudin, SH, MH, Dr. Budi Santoso, S.H, LLM.

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan Perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. Kemudian, diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT). Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan adalah cara yang dapat ditempuh oleh pemegang saham jika terdapat perimbangan kepemilikan saham pada Perseroan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak dapat mengambil keputusan yang sah karena perimbangan kepemilikan saham tersebut.

Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, metode penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014) dikaitkan dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.

Ditinjau dari permasalahan tersebut di atas, diperoleh hasil penelitian bahwa perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada kasus PT. DCI adalah kesempatan untuk mengajukan pembubaran Perseroan guna menyelamatkan aset-aset atau harta pemegang saham yang ada pada Perseroan. Pembubaran Perseroan juga telah dinyatakan pada aturan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, sedangkan perlindungan hukum represif berupa pengajuan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara para pemegang saham pada PT. DCI.

Kata kunci: Pembubaran, Perseroan Terbatas, perlindungan hukum, pemegang saham.





SUMMARY

Puspita Ika Hapsari, Magister of Notary, Law Faculty, Brawijaya University Malang, July 2019, The Law Protection For A Shareholder In Dissolution Application Of Limited Liability Company (Final Judgement Number: 534 K/Pdt/2014), Dr. Sihabudin, S.H, M.H, Dr. Budi Santoso, S.H, LL.M.

The dissolution is an act which causing company has no existence and unable to continue its business activities forever. Then, followed by an administration process such as notification, announcement, and downsizing with the employees. The dissolution application of Limited Liability Company to court is regulated in Article 146 Clause (1) Part c Law Number 40 the year 2007 about Limited Liability Company. The dissolution application of Limited Liability Company to the court is an option which can be done by shareholders if there is a 50% (fifty percents) balance where Annual Shareholders Meeting unable to take a decision because of its shareholder's balance.

Thus, the aim of this paper is to analyze the law protection of shareholders in Limited Liability Company's dissolution application to the court. The method used in this paper is normative juridical, which used by the researcher to analyze the law protection for a shareholder in dissolution application of Limited Liability Company (Final Judgement Number: 534 K/Pdt/2014) related to Article 146 Clause (1) Part c Law of Limited Liability Company.

Considering those challenges, the result shows that shareholders protection act on appeal process the dispersion of Limited Liability Company to the court is divided into 2 (two), those are preventive protection act and repressive protection act. Preventive protection act on DCI Ltd case is an opportunity to appeal the dispersion of Limited Liability Company to save assets and properties which belongs to shareholders of Limited Liability Company. The dispersion of Limited Liability Company is also stated in Indonesian Law about Limited Liability Company Section 146 article (1) c, while repressive protection act on appeals processes the dispersion of Limited Liability Company to court in lawsuit arrangement among shareholders on DCI Ltd.

Keywords: The dissolution, Limited Liability, the law protection, shareholders.



KATA PENGANTAR

iv

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan" (Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014)"

Topik pada tesis ini dipilih oleh penulis karena dianggap penting untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan.

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan keberkahan-Nya;
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H, selaku Pembimbing I;
5. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H, L.LM, selaku Pembimbing II; dan
6. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, namun penulis meyakini bahwa tesis ini dapat memberikan sebuah pengetahuan baru bagi para pembaca, oleh karena itu penulis terbuka akan kritik dan saran yang membangun agar tesis ini dapat menjadi lebih bermanfaat.

Malang, Juli 2019

Puspita Ika Hapsari



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Ringkasan	ii
Summary	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Kerangka Teoritis	10
a. Teori Perlindungan Hukum	10
b. Teori Economic Analysis Of Law	11
1.6. Definisi Konseptual	18
1.7. Penelitian Terdahulu	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
2.1. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	21
2.2. Tinjauan Umum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	38
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
3.6. Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan	42
a. Perlindungan Hukum Preventif	45
b. Perlindungan Hukum Represif	52
4.2. Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon	56
a. Kasus Posisi	56
b. Fakta dalam Kasus	57
c. Dasar Hukum yang Digunakan	65
d. Analisis	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented). Perseroan banyak diminati pelaku usaha karena pertanggung jawabannya bersifat terbatas, Perseroan juga memberi kebebasan bagi para pemegang saham untuk mengalihkan atau memperjualbelikan saham yang dimilikinya kepada orang lain, serta keuntungan-keuntungan lainnya.¹ Beberapa kelebihan-kelebihan yang dimiliki Perseroan tersebut, tidak dipungkiri bahwa adanya badan usaha berbentuk Perseroan menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi. Perseroan memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh badan usaha berbadan hukum lain, antara lain pembagian struktur pengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional atau bona fide yang melekat pada Perseroan, dan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan.

Pendirian Perseroan dinilai sangat sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya. Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan Bahasa Indonesia, setelah Anggaran Dasar dibuat, Direksi melaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan status Badan Hukum Perseroan.²

Saat menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan oleh para pendirinya, sering berjalannya waktu Perseroan pasti mengalami hambatan, baik hambatan internal maupun eksternal yang dapat mengakibatkan kegiatan usahanya tidak dapat dilanjutkan karena sudah tidak lagi memberikan keuntungan, justru menimbulkan banyak kerugian bagi Perseroan. Jika kegiatan usaha yang

¹Ahmad Yani dan Gunawan, Widjaja, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1

²Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT)



dilakukan tidak lagi memberikan keuntungan, dalam praktiknya ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh Perseroan. Pertama, seluruh pemegang saham menjual sahamnya kepada pihak lain yang berkehendak untuk mengambil alih sahamnya dan melanjutkan usaha Perseroan. Kedua, pemegang saham dapat membubarkan Perseroan.

Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan Perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis, untuk selama-lamanya. Kemudian, diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawannya.³

Bab X Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan pada Pasal 142 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pembubaran Perseroan terjadi:⁴

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. berdasarkan penetapan Pengadilan;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai pembubaran Perseroan dalam UUPT masih terdapat kesulitan dalam penerapannya, salah satunya adalah mengenai

³Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 178

⁴Pasal 142 ayat (1) UUPT



cara atau prosedur penyelesaian apabila terjadi keseimbangan komposisi pemilikan saham antara para pemegang saham dengan komposisi masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen), dengan keadaan seperti ini, Perseroan yang mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS) dengan acara rapat pembubaran Perseroan tidak akan mendapatkan keputusan yang sah sebagaimana mestinya, karena seimbangannya pemilikan saham para pemegang saham. Dalam hal seimbangannya jumlah pemilikan saham para pemegang saham yang mengakibatkan tidak terpenuhi keputusan RUPS yang sah, biasanya dilakukan pengajuan permohonan pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri.⁵

Proses pembubaran melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:⁶

“Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan dapat membubarkan Perseroan atas permohonan para pihak sebagai berikut:

1. Kejaksaan

UUPT memberi legal standing kepada kejaksaan mengajukan pembubaran dengan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁷

⁵Dessy Saida Sry Hadini Simbolon, Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Hakim (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 PK/Pdt/2012), Jurnal Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 2

⁶Pasal 146 ayat (1) UUPT

⁷M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.



2. Pihak yang berkepentingan

Pihak yang berkepentingan tidak ditentukan secara rinci pihak mana yang digolongkan sebagai pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, alasan permohonan pembubaran dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan hanya sebatas akta pendirian yang mana ditemukannya cacat hukum seperti adanya kesalahan dalam anggaran dasar pendirian Perseroan yang membuat pendirian itu tidak sah secara hukum.⁸ Maksud dari pihak yang berkepentingan disini adalah para pendiri, Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris maupun Kreditor.⁹

3. Pemegang saham, Direksi, atau Komisaris

Pasal 146 ayat (1) huruf c memberikan kewenangan kepada pemegang saham, Direksi, atau Komisaris untuk menjadi legal standing untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri. Dasar alasan permohonan yang dapat mereka ajukan hanya terbatas pada alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, sesuai dengan penjelasan dari Pasal tersebut.¹⁰

Pemegang saham dalam Perseroan dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin, terutama melalui mekanisme RUPS, yang jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas.¹¹

Menurut UUPT, pemegang saham mayoritas dapat menggunakan lembaga pembubaran dan likuidasi perusahaan untuk menekan pihak pemegang saham minoritas. Jika pihak pemegang saham mayoritas yang membubarkan Perseroan kemudian merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat menggunakan seluruh haknya untuk meminta pembatalan pembubaran

⁸Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 108

⁹M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 550

¹⁰*Ibid.*, hlm. 550

¹¹Dippos Ekario, *Perlindungan Hukum Saham Minoritas Dalam Pembagian Dividen Berdasarkan Keputusan RUPS Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2013



tersebut ke Pengadilan, baik melalui gugatan derivatif maupun melalui gugatan langsung.

Sementara itu, jika pemegang saham minoritas yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membubarkan Perseroan, maka pihak pemegang saham lainnya dapat mengajukan perlawanan atau gugatan pembatalan ke Pengadilan terhadap kasus yang bersangkutan.

Pemegang saham merupakan salah satu stake holders dalam suatu Perseroan disamping stake holders yang lain, seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen, atau pun masyarakat secara keseluruhan. Para pemegang saham dalam suatu Perseroan juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam Perseroan sehingga disamping disebut sebagai stake holders disebut sebagai bag holders (baca: investor) bagi perusahaannya.¹²

Terkait hal-hal yang telah diuraikan di atas terdapat contoh kasus yang terjadi pada Perseroan Terbatas PT. Damai Colombus International berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut dengan PT. DCI) dimana salah satu pemegang sahamnya mengajukan permohonan pembubaran PT. DCI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. PT. DCI adalah Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha perakitan kursi mobil dan produksi barang-barang dari kulit. Anggaran Dasar PT. DCI termuat dalam:

1. Akta tanggal 21-10-1981 Nomor 56, dibuat dihadapan Nyonya Budiati Karnadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 06-10-1982 Nomor: C2-1593.HT.01.01.TH. 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 31-07-1992 Nomor: 61; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3549;
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar pada Juni 2004, Nomor: 16, dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan per-

¹²Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 1



setujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-17352 H.2004;

3. Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta tertanggal 07-12-2007, Nomor: 44 dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU10209.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 29-02-2008;

4. Akta Perubahan Susunan Pengurus sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 11-01-2010, Nomor: 05, dibuat di hadapan Nyonya Vestina Ria Kartika, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0041280 AH.01.09. Tahun 2010 tertanggal 02-06-2010.

PT. DCI memiliki susunan pemegang saham sebagai berikut:

1. Tuan Santoso Widjaya, selaku pemegang/pemilik 5.000 (lima ribu) lembar saham atau sebesar 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. DCI.
2. Tuan Suciento Wongso, selaku pemegang/pemilik 5.000 (lima ribu) lembar saham atau sebesar 50% (lima puluh persen) saham dalam PT. DCI.

Perimbangan jumlah saham dalam PT. DCI dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan oleh pemegang saham Tuan Santoso Widjaya, karena jika diadakan RUPS tidak akan memberikan keputusan yang sah karena jumlah saham masing-masing 50% (lima puluh persen) karena jika PT. DCI mengadakan RUPS dengan agenda pembubaran Perseroan, tidak akan diperoleh suara yang sah karena komposisi saham masing-masing pemegang saham adalah 50%. Dasar tidak dapat diadakannya RUPS bagi PT. DCI untuk membubarkan Perseroan tercantum dalam Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir c UUPT, yang menyatakan bahwa:

"dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah,



misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen)" ¹³

Pasal tersebut dijadikan dasar pengajuan pembubaran PT. DCI oleh pemegang saham kepada Pengadilan, yang sesuai dengan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT yang menyatakan bahwa:

"Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan." ¹⁴

Alasan Perseroan tidak mungkin dilanjutkan terdapat dalam penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yaitu: ¹⁵

a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar, sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

d. Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Memperhatikan penjelasan tersebut di atas, maka yang menjadi dasar atau alasan-alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah tidak berlaku secara kumulatif (keseluruhan).

Berdasarkan kasus PT. DCI di atas, salah satu pemegang saham mengajukan permohonan pembubaran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat merasa tidak puas dengan putusan pengadilan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul

¹³Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir c UUPT

¹⁴Ibid

¹⁵Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir c UUPT



dalam perkara ini. Akibat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, salah satu pemegang saham yang juga merupakan Pemohon melakukan upaya hukum yaitu kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini pemegang saham PT. DCI mengajukan permohonan kasasi atas perkara tersebut, sesuai dengan Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014. Pada putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Tuan Santoso Widjaya tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Namun, pada Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan adalah pemegang saham, Direksi, atau Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Namun, pada penjelasan pasal tersebut pada butir c menyatakan bahwa:¹⁶

“dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham;”

Hal tersebut mencerminkan adanya permasalahan dalam putusan hakim, karena dasar pengajuan permohonan pembubaran PT. DCI oleh pemegang saham kepada Pengadilan telah sesuai dengan ketentuan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c berikut penjelasannya. Pada penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir c juga sudah jelas dinyatakan bahwa jika dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, maka jalan satu-satunya untuk membubarkan Perseroan adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam

¹⁶ Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir a UUPT



Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan”
(Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan?
2. Apakah dalam Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 telah mencerminkan keadilan bagi Pemohon?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan.
2. Untuk menganalisis Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 apakah telah mencerminkan keadilan bagi Pemohon.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam Ilmu Kenotariatan di bidang Hukum Ekonomi yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan.
2. Secara praktis
 - a. Bagi Perseroan
Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan kepada Perseroan khususnya Organ Perseroan terkait perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan.
 - b. Bagi Para pemegang saham
Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan kepada



para pemegang saham terkait perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan.

c. Bagi Para Profesional di bidang Hukum

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan kepada para Profesional di bidang hukum khususnya tentang perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan.

1.5. Kerangka Teoritis

a. Teori Pelindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:¹⁸

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;¹⁹

b. Perlindungan Hukum Represif

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

¹⁸ Ibid, hlm. 4

¹⁹ Ibid



Perindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁰

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon adalah teori yang relevan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan (Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014).

b. Teori Economic Analysis of Law oleh Richard A. Posner

Analisis ekonomi atas hukum (economic analysis of law) meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Economic Analysis of Law yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia online-nya sebagai berikut:²¹

“Suatu studi tentang banyak aplikasi pada pemikiran ekonomi tentang kebijakan hukum dan publik termasuk paeraturan di bidang ekonomi bisnis, pemaksaan anti trust, dan hal-hal lain yang menadasar seperti hak properti, cacat hukum dalam hukum kontrak dan perbaikannya, prosedur sipil dan kriminal. Tidak ada latar belakang, ekonomi istimewa yang diperlukan: konsep ekonomi yang relevan akan dikembangkan dengan analisis berbagai aplikasi hukum”

²⁰ Ibid, hlm. 5

²¹ Sumanto, Analisis Pengembangan Ekonomi atas Hukum di Indonesia Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 8 No. 2 Agustus 2008, Universitas Negeri Malang, 2008, hlm. 88



Posner menjadi motor penggerak hukum dan ekonomi sejak buku *Economic Analysis of Law* yang kali pertama dipublikasikan pada tahun 1973. Tidak jauh berbeda dengan para pakar hukum dan ekonomi lainnya, ia mengembangkan ajaran-ajaran pasca-Coasian dan ilmu ekonomi. Salah satu hal yang menarik di dalam karya-karyanya Posner tidak pernah lepas untuk mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Bobot pengkajian hukum di dalam *economic analysis of law*-nya lebih menonjol dibandingkan dengan analisis predeterminasi ekonomi. Selain memang pada hakikatnya *economic analysis of law* merupakan analisis hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi dalam memperluas dimensi hukum, Posner tidak pernah secara formal mendapatkan pendidikan di ilmu ekonomi. Sejak 1983, ia menjabat sebagai dosen senior di *University of Chicago Law School* dan sebagai hakim di *US Court of Appeals, Seventh Circuit*.²²

... economics is the science of rational choice in a world-our world-in which resources are limited in relation to human wants. The task of economics is to explore the implications of assuming that man is a rational maximizer of his ends in life, his satisfactions-what we shall call his "self interest. Law is basically a set of rules and sanctions which are attended for the regulation of the behaviour of persons whose primary insticnt is to maximize the extent of their satisfactions, as measured in economic terms. Law is, therefore, created and applied primarily for the purpose of maximizing overall social utility."²³

Posner menambahkan bahwa konsepsi *economic analysis of law* dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum dengan mengutarakan definisi berbeda dan asumsi-asumsi hukum yang berbeda pula untuk mendapatkan gambaran tentang kepuasa (satisfaction) dan peningkatan

²² Fajar Sugianto, Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 16

²³ Richard Allen Posner, *Economic Analysis of Law* Seventh Edition, Aspen Publishers, New York, USA, hlm. 249-256



kebahagiaan (maximization of happiness).²⁴ Pendekatan ini erat kaitannya dengan keadilan di dalam hukum. Untuk melakukannya, maka hukum dijadikan economic tools untuk mencapai maximization of happiness.²⁵ Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh tiga elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency) yang didasari oleh rasionalitas manusia. Berdasarkan konsep dasar ini, konsepsi yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan the economic conception of justice, artinya hukum diciptakan dan diaplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas (maximizing overall social utility).²⁶

Kontribusi Posner lebih fokus ke arah efisiensi ekonomi untuk menjelaskan hukum (common law). Sehingga menurutnya, jika hukum itu lebih diketahui maka akan lebih mudah mengkaji implikasi perkembangannya. Untuk mempertahankan inti pendiriannya, Posner mengembangkan hukum dan ekonomi melalui bukunya *The Economics Justice* tahun 1981. Posner mendefinisikan efisiensi sebagai "exploiting economic resources in such a way than human satisfaction as measured by aggregate consumer willingness to pay for goods and services is maximized". Usaha efisiensi yang seperti ini dikatakannya sebagai usaha peningkatan kesejahteraan (wealth maximization). Walaupun definisi ini dikatakan sempit, Posner hingga sekarang terus membangun analisisnya (bahkan memperluas konsep utilitas).²⁷

²⁴ Bushan J. Komadar, *Journal: The Raise and Fall of a Major Financial Instrument*, University of Westminster, London, 2007, hlm. 1

²⁵ Ibid

²⁶ Richard Allen Posner, *Op. Cit*, hlm. 17

²⁷ Utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif (grafifikasi) yang dicapai. Dengan jumlah ini, seseorang bisa menentukan meningkat atau menurunnya utilitas, dan kemudian menjelaskan kebiasaan ekonomis dalam koridor dari usaha untuk meningkatkan kepuasan seseorang. Unit teoritikal untuk penjumlahan utilitas adalah util. Doktrin dari utilitarianisme melihat maksimalisasi dari utilitas sebagai kriteria moral untuk organisasi dalam masyarakat. Menurut para utilitarian, seperti Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1876), masyarakat



Posner bukan orang pertama yang melahirkan ide tentang economy analysis of law. Teori ini sebetulnya sudah muncul dan dikembangkan oleh kalangan utilitarianisme seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/tool. Jadi sesuatu/esse harus memberikan manfaat/nilai utilities bagi esse yang lain (social welfare).²⁸ Guna memperjelas pembahasan mengenai analisis ekonomi atas hukum, terutama implementasinya dalam bidang hukum bisnis di Indonesia, maka mengkritisi beberapa permasalahan yang aktual yang dihadapkan dengan prinsip efisiensi ekonomi (economic efficiency). Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka, yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan (inefficiency) dari pembentukan, penerapan maupun enforcement dari peraturan perundang-undangan.²⁹

Posner memaparkan bahwa pada dasarnya ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia. Tugas ilmu ekonomi untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan di kehidupannya, tujuan dan kepuasannya di dalam perbaikannya tersebut dapat dikatakan kepentingan pribadi. Adapun konsep-konsep dasar economic analysis of law yaitu:

a. Konsep Pilihan Rasional (rational choice)

Konsep pilihan rasional (rational choice) menjadi asumsi dasar yang menjadi teknik sentral di dalam analisis kerangka kerja (framework analysis) pembangunan economic analysis

harus bertujuan untuk memaksimalkan jumlah utilitas dari individual, bertujuan untuk "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar"

²⁸ Erman Radjagukguk, Filsafat Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 2

²⁹ Sumanto, Op. Cit, hlm. 89



of law. Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional.

Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi serentetan pilihan dan akan memilih pilihan yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil yang terbaik, yaitu dengan mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan. Konteks kepuasan manusia sifatnya tidak terbatas dan manusia tidak pernah puas terhadap apa yang mereka memperoleh dan capai, sehingga mereka didorong untuk mengambil keputusan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada, baik yang bersifat individu maupun kolektif dari ketersediaan sumber daya yang langka.

Semuanya itu dilakukan untuk peningkatan kemakmuran (wealth maximization), sehingga manusia sebagai makhluk ekonomi juga disebut sebagai rational maximizer.

b. Konsep Nilai (value)

Menurut Posner, suatu nilai (value) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat (desirability) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (self interest) manusia untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu, dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya.

Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (expected return) atau kerugian. Misalnya, pengharapan kerugian dan keuntungan uang, dikalikan dengan probabilitas yang akan terjadi.



"... an expected cost or benefit, i.e., the cost and benefit in dollars, multiplied by the probability that it will actually materialize."³⁰

c. Konsep Efisiensi (Efficiency)

Secara harfiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomi dari suatu barang atau jasa. Efisiensi yang ekonomis menurut Abdurachman: "tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Efficiency suatu perusahaan diukur oleh keuntungan dan biaya-biaya kedua-duanya, sebab produsen yang paling efektif ialah dia yang keuntungannya mencapai tingkat yang maksimal dan biaya-biayanya yang merupakan suatu kombinasi yang tepat daripada faktor-faktor produksi, dapat diperkecil serendah-rendahnya.

Menurut Svetozar Pejovich, efisiensi merupakan suatu tingkat keberhasilan maksimum dalam suatu tindakan ekonomi (produce and the allocation of goods) dalam keadaan kompetitif.

"the economic efficiency of the use of resources to produce goods and the allocation of goods among competing uses is the expressed in the process through which voluntary interactions are carried out, leading into the unknown."³¹

Suatu produk dapat dikatakan efisien dan melalui proses produksi yang efisien juga apabila mutu kapasitasnya atau kesanggupannya, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran.³²

d. Konsep Utilitas (utility)

Suatu daya guna dapat dilihat dari fungsinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat, berfaedah

³⁰ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 35

³¹ Ibid

³² Ibid



(meritorious). Menurut Cooter dan Ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya.

Penggunaan konsep utilitas pada analisis keekonomian hukum memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan/menghasilkan keuntungan. Sekali lagi ditekankan bahwa kata keuntungan memiliki keleluasaan konteks, yaitu keuntungan secara moneter atau secara non moneter. Sesuatu dapat dikatakan barang ekonomi (economic goods) apabila barang tersebut mempunyai kegunaan dan langka, sehingga barang ekonomi mempunyai nilai atau harga.

Terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam analisis keekonomian hukum, yaitu pengharapan kegunaan (expected utility) sebagaimana diartikan dalam ilmu ekonomi dan utilitas sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh para pemikir utilitarian. Menurut Posner, utilitas dalam ilmu ekonomi digunakan untuk melihat ketidakpastian keuntungan dan kerugian yang mengarah kepada konsep risiko. Karakteristik yang melekat padanya ialah nilai yang layak terhadap pengharapan untung rugi (the worth of the expected cost and benefit).

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan se jelas mungkin antara untung rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, di mana ketidakpastian merupakan risiko yang harus dihadapi.³³

Diantaranya, economic analysis of law dalam penyelesaian sengketa bisnis, economic analysis of law dalam Perundang-Undangan Ekonomi dan Pembahasan Putusan-putusan Pengadilan.

³³ Ibid



Teori oleh Richard A. Posner tersebut di atas adalah teori yang relevan digunakan untuk menganalisis apakah Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 telah mencerminkan keadilan bagi Pemohon.

1.6. Definisi Konseptual

- a. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁴
- b. Pemegang saham adalah suatu organ tertinggi pada Perseroan yang berhak membuat keputusan melalui Rapat Umum.
- c. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.³⁵
- d. Pembubaran Perseroan Terbatas adalah suatu perbuatan hukum untuk menghentikan semua proses kegiatan usaha Perseroan.

1.7. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Universitas, Tahun	Jenis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Dessy Saida Sry Hadini Simbolon, Universitas Sumatera Utara, 2017	Tesis Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Hakim (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 PK/Pdt/2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang menjadi alasan Pengadilan Negeri dapat membubarkan suatu Perseroan Terbatas? 2. Bagaimana pertimbangan (ratio decidendi) dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembubaran Perseroan Terbatas PT. Ve Wong Budi Indonesia? 3. Bagaimana akibat hukum bubarnya Perseroan Terbatas PT. 	Penelitian terdahulu menganalisis pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 253 PK/Pdt/2012 sedangkan penulis menganalisis perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada

³⁴ Philipus M. Hadjon, Loc. Cit. hlm. 25

³⁵ Pasal 1 angka 1 UUP



			Ve wong Budi Indonesia terhadap para pemangku kepentingan (stake holders)?	Pengadilan (Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014)
2.	Muhammad Reza Rizky Universitas Indonesia, 2012	Skripsi Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran PT. Rasico Industry)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT mengatur pembubaran suatu PT melalui penetapan pengadilan? 2. Apakah penetapan pengadilan yang membubarkan PT tanpa mendengar penjelasan dari Direksi dan Komisaris sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? 	Penelitian terdahulu membahas tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Melalui Penetapan Pengadilan dengan menggunakan kasus pembubaran PT. Rasico Industry, sedangkan penulis membahas perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan (Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014) pada PT. Damai Colombus International
3.	H. Neris, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2009	Tesis Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri (Studi Normatif Terhadap Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dari Perspektif Asas Hukum Audi Et Alteram Partem dan Voluntair)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa untuk pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri menggunakan format "permohonan" bukan "gugatan" dan pihak Perseroan yang hendak dibubarkan tidak diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya di sidang pengadilan serta tidak ada upaya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri? 2. Asas Hukum apakah yang mendasari ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur Pembubaran Perseroan berdasarkan Penetapan PN? 	Penelitian terdahulu membahas tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Dari Perspektif Asas Hukum Audi Et Alteram Partem Dan Voluntair sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan (Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014)



Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, ternyata belum ditemukan pembahasan terkait permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam pembubaran Perseroan Terbatas oleh pemegang saham telah mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan Hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi Perseroan, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.²

Menurut Zaeni Asyhadie, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah terbatas didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.³

Menurut Abdulkadir Muhammad, istilah Perseroan merujuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah terbatas menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan Badan Hukum.⁴

R. Ali Rido juga berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk Perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat

¹Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 48

²H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 85.

³Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

⁴Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 68.



memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.⁵

Dalam sejarah perkembangan pengaturan Perseroan Terbatas berada pada titik stagnan sejak Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginsel*). Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai Perseroan Terbatas baru ada pada tahun 1995 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 (dua belas) tahun kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya UUPT menggantikan undang-undang sebelumnya. Dua kali perubahan secara kelembagaan peraturan mengenai Perseroan Terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis.⁶

Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini disertai serta peraturan pelaksanaannya.⁷

Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

a. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UUPT. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.⁸

⁵R. Ali Rido, Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas, Remaja Karya CV, Bandung, 1986, hlm. 335.

⁶Tri Budiyo, Hukum Perusahaan, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 12

⁷I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, KBI, Jakarta, 2000, hlm. 127

⁸Zaeni Asyhadie, Op. Cit, hlm. 43-44.



1. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih. Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih.⁹ Ketentuan minimal 2 (dua) orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh UUPT, yaitu Perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

2. Dibuat dengan akta otentik di hadapan Notaris. Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu Perseroan harus dengan akta otentik notaris dan harus berbahasa Indonesia.¹⁰ Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

3. Modal Dasar Modal dasar Perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh) juta rupiah, tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.

4. Pengambilan saham saat Perseroan didirikan. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.¹¹ Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian Perseroan.

b. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Ada 5 (lima) prosedur yang harus dilalui oleh suatu Perseroan. Kelima prosedur tersebut adalah:¹²

1. Pembuatan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan di dalam perjanjian tersebut berisi tentang kewajiban, hak dan saham atau modal yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas.

2. Pembuatan akta pendirian. Akta yang dibuat harus diotentikan oleh Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.¹³

3. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendirian Perseroan Terbatas harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.

⁹Pasal 7 ayat (1) UUPT

¹⁰Ibid

¹¹Pasal 7 ayat (2) UUPT

¹²Ibid

¹³Pasal 7 ayat (1) UUPT



4. Pendaftaran Perseroan. Pendirian Perseroan Terbatas harus didaftarkan terlebih dahulu di Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan.¹⁴

5. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara. Pengumuman pengesahan Perseroan Terbatas ditambahkan dalam tambahan Berita Negara.

c. Ciri-ciri Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:¹⁵

1. Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, dan

2. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

d. Jenis-jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis-jenis Perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam Perseroan tersebut, sebagaimana berikut dibawah ini:

1. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka adalah Perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau lebih surat saham, umumnya tidak tertulis atas nama.¹⁶

2. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup adalah Perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya Perseroan Tertutup adalah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama Perseroan. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuannya yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah bahwa

¹⁴Pasal 7 ayat (4) UUPU

¹⁵Soedjono Dirjosisworo, Op. Cit, hlm. 49

¹⁶C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 84



yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.¹⁷

3. Perseroan Publik.

Perseroan Publik terdapat pada Pasal 1 angka 8 UUPT, yang berisi Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

e. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas

Struktur Organisasi dalam suatu Perseroan terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 UUPT mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut.

1. RUPS

RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan bahwa:

"Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ Perseroan lainnya dengan pembatasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar."¹⁸

RUPS adalah organ yang memegang kewenangan tertinggi dalam Perseroan. Namun, pada dasarnya ketiga Organ Perseroan sejajar sesuai dengan pemisahan (separation of power) yang diatur oleh UUPT dan Anggaran Dasar.¹⁹ Setiap organ mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing, tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas dalam UUPT bagaimana ruang lingkup

¹⁷ Ibid, hlm. 83

¹⁸ Pasal 1 angka 4 UUPT

¹⁹ Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 307



kewenangan RUPS dari suatu Perseroan, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:²⁰

1. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya;
3. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum dari stake holder, yaitu pemegang saham minoritas, karyawan, masyarakat sekitar dan sebagainya.
4. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam penerapan kewenangannya RUPS tidak dapat melakukan dengan sewenang-wenang guna kepentingan para pemegang saham diutamakan. Hal ini terkait dengan keharusan untuk mentaati Undang-Undang atau ketentuan Anggaran Dasar yang berlaku.

Terdapat 2 (dua) macam RUPS yaitu RUPS Tahunan (sering disingkat RUT) dan RUPS lainnya. "RUT diadakan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir sementara RUPS lainnya yang salah satunya adalah Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ("RULBPS") diadakan sewaktu-waktu berdasarkan pada kebutuhan atau keperluan Perseroan Terbatas."²¹ Salah satu agenda rapat diadakannya RULBPS adalah pengalihan saham Perseroan (pengambilalihan), dimana hal ini ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) UUPT.

Dalam pelaksanaan RUPS harus diperhatikan ketentuan kuorum. UUPT dengan jelas mengatur tentang kuorum RUPS ini. "Ketentuan Kourum untuk RUPS biasa (pergantian

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 154

²¹ Ibid, hlm. 137



Direksi/Komisaris, pemegang saham, dan lain-lain) kuorum kehadiran adalah $\frac{1}{2}$ dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh perseroan yang memiliki hak suara, sedangkan keputusan disetujui oleh $\frac{1}{3}$ dari yang hadir." Sementara kourum untuk RUPS yang membicarakan tentang akuisisi berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPT diwajibkan dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari seluruh saham yang telah dikeluarkan. Pelaksanaan RUPS dengan jelas dalam UUPT telah diatur dan konsekuensinya harus ditaati dalam pelaksanaan RUPS.

Pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan UUPT baik mengenai jumlah kehadiran dan pengambilan keputusan dapat membuat RUPS yang telah diadakan dibatalkan oleh Pengadilan.

2. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pada Pasal 1 angka 5 dari UUPT dijelaskan bahwa:

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"²²

Kewenangan Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dinyatakan juga dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT, Kapasitas Direksi bertindak mewakili Perseroan didasarkan pada Undang-Undang. UUPT yang memberikan hak dan kewenangan untuk bertindak mewakili Perseroan dalam kerangka pengurusan kepentingan Perseroan.

²² Pasal 1 angka 5 UUPT



Direksi yang melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari dan dalam pelaksanaannya Direksi diberi kewenangan penuh untuk mengelola Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan dari Perseroan yaitu mendapatkan laba dan menjadikan Perseroan semakin lebih besar. Tentu saja dalam pelaksanaannya kewenangan Direksi ini dibatasi dengan anggaran dasar Perseroan yang berbeda-beda tergantung dari kebijaksanaan setiap Perseroan. Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan wajib melakukannya dengan itikad baik (good faith) yang meliputi aspek:"

- a. wajib dipercaya (fiduciary duty) yaitu selamanya dapat dipercaya (must always bonafide) dan selamanya harus jujur (must always honest) ;
- b. wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar atau layak (duty to act for a proper purpose) ;
- c. wajib mentaati peraturan perundang-undangan (statutory duty or duty obedience) ;
- d. wajib loyal terhadap Perseroan (loyalty duty), tidak menggunakan dana dan asset Perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (confidential duty of information) Perseroan ;
- e. wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan (must avoid conflict of interest), dilarang mempergunakan harta kekayaan Perseroan, dilarang mempergunakan informasi Perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan Perseroan, tidak melakukan persaingan dengan Perseroan (competition with the company), juga wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan penuh tanggung jawab;²³ Jika Direksi lalai dalam pelaksanaan tugasnya atau melanggar apa yang dilarang atas pengurusan Perseroan

²³ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 383



dan kelalaian atau pelanggaran itu menimbulkan kerugian terhadap Perseroan, maka anggota Direksi itu, bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Pasal 94 ayat (1) UUPT).

3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 dari UUPT sebagai berikut:

"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."²⁴

Komisaris adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, baik sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan. Adanya fungsi pengawasan yang melekat pada organ Komisaris. Sama dengan Direksi, Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

UUPT mengharuskan adanya kelembagaan Komisaris sebagai salah satu organ Perseroan. Pada Pasal 114 UUPT menyatakan bahwa:

1. "Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 108 ayat (1)

2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

²⁴ Pasal 1 angka 6 UUPT



3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian dan

c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.²⁵

Pentingnya peranan Komisaris menjadikan bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Direksi apabila sesuatu terjadi terhadap Perseroan. Namun di Indonesia selama ini terjadi dua kecenderungan. Pertama, peran Komisaris yang terlalu kuat dalam Perseroan, hal ini dimungkinkan karena Komisaris mewakili pemegang saham mayoritas. Dalam hal ini Komisaris terlalu sering mengintervensi Direksi dalam

²⁵ Pasal 114 UUPT



menjalankan tugasnya. Akibatnya efektivitas Direksi dalam mengambil keputusan yang bersifat teknis seringkali terhambat.

Sebaliknya kecenderungan kedua adalah peran Komisaris yang lemah dalam melaksanakan fungsinya. Faktor utamanya adalah kedudukan Direksi sangat kuat sehingga efektivitas Komisaris dalam fungsi pengawasannya menjadi terhambat.²⁶

Jika dalam pelaksanaan tugasnya Komisaris dapat melaksanakannya dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menjalankan dengan prinsip itikad baik maka jalannya pengurusan dalam Perseroan akan sangat baik.

Karena itu fungsi pengawasan dari Komisaris dilakukan dengan jalan sebagai berikut:²⁷

1. Menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang diambil oleh Direksi
2. Memberhentikan Direksi untuk sementara
3. Memberi nasihat kepada Direksi, diminta atau tidak, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.

Tanggung jawab yang harus dipegang oleh setiap Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan:

1. Tanggung Jawab Direksi Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
2. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

²⁶ Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2016, hlm. 140

²⁷ Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 111



b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggungrenteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran Perseroan pada dasarnya merupakan hal yang tidak diinginkan oleh para pemegang saham, oleh karenanya pelaksanaan pembubaran Perseroan sedapat mungkin harus dihindari, sebab dengan terjadinya pembubaran Perseroan akan memberikan kerugian yang besar bagi para pemegang saham Perseroan dan para pihak yang berhubungan langsung dengan Perseroan. Apabila pembubaran Perseroan sudah tidak bisa dihindari, maka hal yang penting adalah setiap pelaksanaan pembubaran Perseroan harus dilaksanakan melalui proses hukum, sebagaimana Perseroan sebagai badan hukum lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum.

Pengertian pembubaran Perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UUPT yaitu:²⁸

²⁸Pasal 143 ayat (1) UUPT



- a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan;
- b. Namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang;
- c. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.

Pembubaran Perseroan tidak serta merta menghilangkan status badan hukumnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi. Direksi dan Dewan Komisaris juga masih tetap ada dan valid.

- a. Dasar terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas

Dasar terjadinya pembubaran Perseroan berbeda dalam KUHD, UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT terbaru. Dalam KUHD, Perseroan bubar karena alasan demi hukum atau dibubarkan karena alasan hukum tertentu. Dalam Pasal 47 ayat (2) KUHD menyatakan bahwa bila Perseroan Terbatas menderita kerugian sampai tujuh puluh lima persen dari modal, hal itu akan membawa bubarinya Perseroan Terbatas demi hukum.²⁹ Sedangkan dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Perseroan bubar bisa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), habis jangka waktu berdirinya, atau penetapan Pengadilan. Berbeda pula menurut Pasal 142 UUPT, pembubaran Perseroan bisa terjadi karena hal sebagai berikut:³⁰

1. Bubarinya Perseroan karena Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Bubarinya Perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir;
3. Bubarinya Perseroan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Bubarinya Perseroan karena Harta Pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

²⁹M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

³⁰Pasal 142 UUPT



5. Bubarnya Perseroan karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolvensi;

6. Bubarnya Perseroan karena dicabutnya izin usaha Perseroan.

b. Pembubaran Wajib Diikuti Dengan Likuidasi

Apabila terjadi pembubaran Perseroan berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepaillitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, pembubaran itu wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator. Jika pembubaran terjadi berdasarkan karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, yang bertindak melakukan likuidasi adalah Kurator. Hal itu ditegaskan pada Penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT yang menyatakan bahwa:³¹

“Yang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e”

Penunjukan atau pengangkatan likuidator dilakukan oleh:

1. RUPS

Apabila pembubaran Perseroan terjadi karena keputusan RUPS, karena jangka waktu berdirinya berakhir atau dengan dicabutnya kepaillitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga maka yang berwenang mengangkat likuidator adalah RUPS.³² Dalam hal ini, menurut Pasal 142 ayat (3) UUPT jika RUPS tidak menunjuk atau mengangkat likuidator, Direksi yang bertindak sebagai likuidator. Khusus untuk pengangkatan likuidator berdasarkan pembubaran Perseroan karena jangka waktu berdirinya berakhir, di dalam Pasal 145 ayat (2) UUPT menentukan jangka waktu penunjukan likuidator, yaitu harus ditunjuk oleh RUPS dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.

³¹Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT

³²M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm. 557



2. Pengadilan Negeri

Apabila pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, Penunjukan atau Pengangkatan likuidator dilakukan oleh Pengadilan dengan cara dicantumkan dalam Penetapan tersebut.

c. Perseroan Tidak Dapat Melakukan perbuatan Hukum

Menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b UUPT yang menyatakan:³³

“Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.”

Apabila larangan ini dilanggar oleh Perseroan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) UUPT, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat (1) UUPT meskipun pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum selama proses likuidasi atau pemberesan berlangsung, namun menurut Pasal 142 ayat (2) huruf b, Perseroan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum. Pelanggaran anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris terhadap larangan itu, diancam dengan tanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan itu.

d. Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Kreditor Dan Menteri

Pemberitahuan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Kreditor dan Menteri dilakukan dengan cara yang diatur dalam Pasal 147 UUPT, yang menyatakan bahwa:³⁴

1. Dalam jangka waktu paling lambat lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:

a. kepada semua Kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

³³Pasal 142 ayat (2) huruf b UUPT

³⁴Pasal 147 UUPT



b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

2. Pemberitahuan kepada Kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;

b. nama dan alamat likuidator;

c. tata cara pengajuan tagihan;

d. jangka waktu pengajuan tagihan.

3. Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:

a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan

b. pemberitahuan kepada Kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalam hal pemberitahuan pembubaran Perseroan kepada Kreditor dan Menteri belum dilakukan oleh likuidator, maka pembubaran Perseroan tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga. Demikian juga bila likuidator lalai melakukan pemberitahuan kepada Kreditor dan Menteri, maka likuidator dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UUP.

e. Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

Setelah proses likuidasi Perseroan selesai, Likuidator memberikan bertanggung jawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan yang mengangkatnya. Selanjutnya likuidator mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar dan memberitahukan kepada Menteri setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberikan pelunasan dan pembebasan kepada



likuidator atau setelah Pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjuknya.³⁵

Kemudian Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan. Selanjutnya Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.³⁶

³⁵Pasal 152 ayat (1) jo ayat (3) UUP

³⁶Pasal 152 ayat (5) jo ayat (8) UUP



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis perlindungan hukum pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014) dikaitkan dengan isi berikut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT.

3.2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menganalisis norma hukum antara isi Pasal 146 ayat (1) huruf c berikut penjelasannya terhadap para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan. Sedangkan, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menganalisis apakah Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 telah mencerminkan keadilan bagi Pemohon.

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Pasal 146 ayat (1) huruf c berikut penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/2014

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku teks hukum (legal text book);
2. Jurnal hukum;
3. Karya tulis hukum yang memuat pandangan ahli hukum dalam bentuk buku maupun yang termuat dalam media masa;
4. Media internet; dan
5. Bahan hukum lain diluar dari bahan hukum primer.



Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Umum Kota Malang;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang;
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; dan
- d. Media Internet.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan dikaji kaidah hukum dari masing-masing isi pasal yang berkaitan dengan permasalahan, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua bahan hukum tersebut akan disusun secara sistematis agar mempermudah proses analisis.

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sebagai berikut:

- a. Metode interpretasi sistematis

Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait permasalahan dalam Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 dengan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c berikut penjelasannya terhadap permohonan pembubaran Perseroan Terbatas oleh pemegang saham dan perlindungan hukum para pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.

- b. Metode interpretasi gramatikal

Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan penjelasan dari Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT

3.6. Sistematika Penulisan



Berikut ini sistematika penulisan dari penelitian ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan segala hal yang umum dalam sebuah tesis yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, serta penelitian terdahulu.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan konsep dan kaidah hukum yang relevan dengan judul tesis dan permasalahan hukum yang akan diteliti, diantaranya berisi tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas dan tinjauan umum tentang Pembubaran Perseroan Terbatas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, mulai dari merumuskan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, serta metode pendekatan penelitian yang digunakan.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, dimana akan diuraikan secara jelas tentang analisis terhadap:

1. Bagaimana perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan?
2. Apakah dalam Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 telah mencerminkan keadilan bagi Pemohon?

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dalam pembahasan dan saran-saran yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis memaparkan fokus dari penelitian tentang perlindungan hukum pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014). Penulis akan membagi pembahasan menjadi 2 (dua) sub bab yaitu:

1.1. Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan

Sebelum membahas tentang perlindungan hukum pemegang saham dalam permohonan pembubaran Perseroan Terbatas, perlu diketahui pengertian saham, para pemegang saham, dan pembubaran sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pemegang saham.

Saham merupakan hak kepada pemiliknya yang disebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap Perseroan maupun terhadap pemegang saham lainnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul atas saham yang dimilikinya.¹

Pengaturan mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:²

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Prinsip tanggung jawab tersebut tidak mutlak³, sehingga dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut memiliki tanggung jawab terbatas dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu:⁴

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk

¹ Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Intimedia, Malang, 2015, hlm 96

² Pasal 3 ayat (1) UUPT

³ Azizah, Op.cit, hlm. 96

⁴ Pasal 3 ayat (2) UUPT



kepentingan pribadi;

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Selanjutnya, para pemegang saham dalam Perseroan terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham yang mampu mengendalikan Perseroan dengan keputusan yang dibuatnya, pengendalian dapat dilakukan oleh pemegang 50% (lima puluh persen) saham atau lebih. Pada dasarnya, hak dan kewajiban para pemegang saham adalah sama, tetapi pemegang saham mayoritas dapat diberikan hak yang lebih dalam RUPS. Pemegang saham mayoritas secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengendalikan melalui lembaga RUPS.

Pemahaman tersebut didukung oleh definisi yang dimuat pada Black's Law Dictionary yang menjelaskan bahwa pemegang saham mayoritas adalah:

"One who owns or controls more than 50 percent of the stock of a corporation, though effective control may be maintained with far less than 50 percent if most of the stock widely held. In close corporation, majority shareholder may owe fiduciary, partner-like duties to minority."⁵

Artinya suatu pihak yang mempunyai atau mengendalikan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham dalam perusahaan, mempunyai kewenangan yang lebih efektif daripada pihak yang mempunyai saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dengan kata lain, pemegang saham mayoritas mempunyai kewenangan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan Perseroan.

Sedangkan definisi dari pemegang saham minoritas adalah orang atau badan hukum yang memiliki sejumlah saham dengan

⁵ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1990, hlm. 955



komposisi yang sangat kecil. Golongan ini dikategorikan sebagai orang atau badan hukum yang memiliki saham dibawah 10% (sepuluh persen) yang tidak mengendalikan Perseroan.

Menurut Henry Campbell Black menjelaskan bahwa pemegang saham minoritas adalah:

“Minority stockholders are those stockholders of corporation who hold so few shares in relation to the total outstanding that they are unable to control the management of the corporation or to elect directors.”⁶

Artinya, pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang mempunyai jumlah saham yang sangat sedikit dari total saham, mereka tidak dapat mengendalikan manajemen dalam atau untuk memilih Direksi.

Bab X UUPT dimulai dari Pasal 142 dan seterusnya berjudul Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum tidak diberikan definisi yang dimaksud dengan pembubaran dan likuidasi.⁷ Pembubaran dan likuidasi tidak dapat sekaligus dilakukan. Utang-utang Perseroan harus dilunasi dan taguhan-tagihan harus ditagih, sehingga harta kekayaan riil dalam bentuk kontan. Harta kekayaan terdiri dari barang-barang tetap (fix assets) dan harta kekayaan lainnya harus dijual hingga menjadi uang tunai.⁸ Semua hak-hak harus menjadi bentuk kontan (tunai), harus menjadi likuit (cair), untuk dapat dibagikan kepada pemegang saham sebanding dengan besarnya nilai saham yang dimiliki masing-masing. Kegiatan tersebut tentunya tidak dapat dilakukan seketika, melainkan dibutuhkan tindakan-tindakan “pemberesan” dan diperlukan waktu untuk melakukan pemberesan itu.⁹ Masa tenggang waktu sebelum pembubaran untuk menjalani pemberesan inilah yang dinamakan masa tenggang waktu “likuidasi” Perseroan.

Perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan, jika dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon diperoleh hasil sebagai berikut:

⁶ Ibid, hlm 997

⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 166

⁸ Ibid, hlm. 167

⁹ Ibid, hlm. 167



Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:¹⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.¹¹

Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif dikhususkan kepada rakyat, akan tetapi dalam hukum bisnis khususnya Perseroan, perlindungan hukum akan dikhususkan terhadap hak para pemegang saham.

Perlindungan hukum preventif dalam kasus yang terjadi pada PT. DCI adalah kesempatan untuk mengajukan pembubaran perseroan guna menyelamatkan aset-aset atau harta pemegang saham yang ada pada perseroan. Pembubaran perseroan juga telah dinyatakan pada aturan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”

Pada UUPT menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif para pemegang saham. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak Mengajukan Gugatan Langsung (Direct Suit)

Gugatan langsung (direct suit) adalah gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendirinya menggugat dengan alasan pemegang saham merasa dirugikan oleh perusahaan. Menurut Munir Fuady, hal ini juga dapat dilakukan kepada siapa saja yang merugikan dirinya termasuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau bahkan kepada pihak luar sekalipun.¹²

Menurut Pasal 61 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa:¹³

¹⁰ Ibid, hlm. 4

¹¹ Ibid

¹² Munir Fuady, Op.cit, hlm. 126

¹³ Pasal 61 ayat (1) UUPT



"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris."

Artinya, setiap pemegang saham tanpa melihat berapa persen minimal saham yang dimilikinya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke Pengadilan apabila pemegang saham tersebut mengalami kerugian oleh karena tindakan-tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris maupun oleh RUPS.

b. Hak Mengajukan Gugatan Derivatif (Derivative Suit)

Derivative Suit adalah gugatan berdasarkan pada hak utama (primary right) dari Perseroan, tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama Perseroan.¹⁴ Jika pada gugatan biasa yang mewakili adalah Direksi, namun gugatan derivatif diwakili oleh pemegang saham untuk menggugat Direksi yang menjadi pihak tergugat.

Pasal 97 ayat (6) UUPT menyatakan bahwa:¹⁵

"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan."

Pasal 114 ayat (6) UUPT menyatakan bahwa:¹⁶

"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan

¹⁴ Munir Fuady, Op.cit, hlm. 174

¹⁵ Pasal 97 ayat (6) UUPT

¹⁶ Pasal 114 ayat (6) UUPT



Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

Berdasarkan isi Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UUPT memperkenankan pelaksanaan hak untuk mengajukan gugatan derivatif kepada pemegang saham dengan syarat sebagai berikut:

1. Gugatan paling sedikit dilakukan oleh 10% (sepuluh persen) pemegang saham, dan
 2. Gugatan diajukan hanya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan
- c. Hak Melakukan Pemeriksaan dokumen Perusahaan

Pada Pasal 138 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa:¹⁷

“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”

Berdasarkan Pasal 138 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
2. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan atau pemegang saham atau pihak ketiga.¹⁸

¹⁷ Pasal 138 ayat (1) UUPT

¹⁸ Ibid.



Para pemegang saham berhak untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap oleh Pengadilan Negeri setempat dengan kedudukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, dengan tujuan untuk mendapatkan data dari Perseroan, sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan-kecurangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris atau pemegang saham mayoritas.¹⁹

Pada dasarnya Dewan Komisaris adalah pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perseroan, namun dalam praktik terjadi kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pemegang saham sehingga berhak untuk melakukan pemeriksaan kegiatan operasional melalui pemeriksaan dokumen Perseroan.

d. Hak Meminta dilaksanakannya RUPS

Permintaan untuk dilaksanakannya RUPS dapat dilakukan oleh pemegang saham jika pemegang saham meyakini terdapat hal-hal yang penting untuk diputuskan dalam rapat. Menurut Pasal 79 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa:²⁰

"1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, berhak meminta penyelenggaraan RUPS."

Apabila tidak dilakukannya pemanggilan RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris maka pemegang saham dapat melakukan pemanggilan sendiri sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

"Pemegang saham minoritas berhak untuk mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat didirikan, agar memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri."²¹

e. Hak Meminta Perseroan dibubarkan

¹⁹ Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT

²⁰ Pasal 79 ayat 2 UUPT

²¹ Pasal 80 ayat (1) UUPT



UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk dapat mengajukan usulan atau meminta agar dibubarkan. Permintaan pembubaran tersebut dilakukan melalui RUPS. Dalam Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa:²²

“Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham minoritas yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan usulan agar dibubarkan melalui RUPS”.

Pembubaran dapat dilakukan, namun tidak menjadi suatu keharusan, karena pembubaran hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89,

Pasal 87 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa:²³

“Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”

Adapun syaratnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kuorum paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS;
2. Syarat sahnya keputusan RUPS apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.²⁴ Namun, dalam Pasal 144 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Pengambilan keputusan RUPS juga harus sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) yaitu harus lebih dahulu dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, agar keputusan yang diambil sesuai dengan persetujuan para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.”

Pada tahap ini, dapat diadakan RUPS kedua apabila RUPS pertama gagal mencapai kuorum kehadiran sesuai dengan Pasal 89 ayat (1), maka menurut Pasal 89 ayat (3) menyatakan bahwa:

“RUPS dapat dilaksanakan kembali jika jumlah pemegang saham dengan hak suara yang hadir paling sedikit 2/3 (dua

²² Pasal 144 ayat (1) UUPT

²³ Pasal 87 ayat (1) UUPT

²⁴ Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUPT



pertiga) dan keputusan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari suara yang hadir”²⁵

Pembubaran juga dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan dari para pemegang saham seperti yang tertulis dalam Pasal 146 ayat (1) huruf (c) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Negeri dapat membubarkan atas permohonan Pemegang Saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan tidak mungkin untuk dilanjutkan”²⁵

f. Hak untuk Memperoleh Keterbukaan Informasi

UUPT sebagai peraturan yang melindungi pemegang saham di Indonesia, mengatur tentang asas keterbukaan yang merupakan dasar dari perlindungan para pemegang saham. Asas keterbukaan dalam UUPT diwujudkan melalui pengaturan dalam pasal-pasal yang mewajibkan untuk mengumumkan kegiatan atau dokumen tertentu suatu melalui beberapa sarana kewajiban pengumuman antara lain pendirian Perseroan, perubahan modal dasar, laporan tahunan dan sebagainya. Seluruh aturan yang terdapat dalam pasal-pasal UUPT mengatur keterbukaan dalam hal pengumuman dilakukan melalui media surat kabar agar publik mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perseroan.

g. Hak untuk menjual saham (Appraisal Right)

Hak untuk menjual saham (appraisal right) merupakan perwujudan dari Pasal 62 UUPT di mana pemegang saham yang tidak setuju dilakukannya akuisisi, dapat meminta untuk membeli saham yang dimilikinya.

Pasal 62 UUPT menyatakan bahwa:²⁶

“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

a. perubahan anggaran dasar;

²⁵ Pasal 146 ayat (1) UUPT

²⁶ Pasal 62 UUPT



b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.”

Tetapi hak untuk membeli kembali saham-saham ini dibatasi “maksimum tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditetapkan.” Harga pantas menurut UUPT dapat diketahui dengan menggunakan 3 (tiga) teori sebagai berikut.²⁷

1. Teori Nilai Perolehan

Teori nilai perolehan (earnings value) mengacu pada nilai perolehan atau investasi. Nilai perolehan ini adalah nilai yang akan dicapai perusahaan pada masa yang akan datang (future earnings) setelah didiskon dengan nilai yang diperoleh perusahaan sekarang (present value)

2. Teori Nilai Pasar

Teori nilai pasar (market value) mengajarkan bahwa harga saham dilihat berdasarkan nilai pasar saham yang bersangkutan.

3. Teori Nilai Aset

Teori nilai aset ini mengajarkan bahwa harga dari saham yang akan dibeli oleh dalam hal pemegang saham minoritas melaksanakan appraisal rights adalah sebesar harga aset di pasar yang wajar. Appraisal rights membuat harga saham tersebut meningkat seandainya dalam tersebut terdapat aset-aset yang untuk sementara tidak aktif atau tidak menghasilkan, padahal aset tersebut lumayan material besarnya. Dengan menggunakan haknya untuk menjual kembali, pemegang saham berupaya untuk melindungi kekayaannya sejumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan.

²⁷ Munir Fuady, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, him. 135



b. Perlindungan Hukum Represif

Menurut Hadjon bentuk perlindungan hukum represif lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁸ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat agar tercapai penyelesaian yang adil.²⁹ Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.³⁰

Pada kasus ini, bentuk perlindungan hukum represif dapat dianalisis melalui Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014. Dalam penyelesaian sengketa antara para pemegang saham pada PT. DCI telah ditempuh perbuatan hukum sebagai berikut:

Pemohon yaitu Tuan Santoso Widjaya mengajukan permohonan pembubaran PT. DCI karena pemohon menganggap PT. DCI tidak mungkin dilanjutkan karena hubungan yang tidak harmonis antara pemegang saham. Pengajuan permohonan kepada Pengadilan merupakan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa antara para pemegang saham pada PT. DCI. Pengajuan permohonan pembubaran PT. DCI didasari fakta-fakta lain sebagai berikut:

1. Perimbangan kepemilikan saham dalam PT. DCI tidak memungkinkan RUPS PT. DCI dapat mengambil keputusan yang sah, karena masing-masing pemegang saham, yaitu Pemohon dan Termohon I memiliki persentase kepemilikan saham 50% (lima puluh persen). Tuan Suciento Wongso (Termohon I) selaku pemegang 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang persentasenya sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh total saham PT. DCI. Sedangkan, Tuan Santoso Widjaya (Pemohon) selaku pemegang 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp.

²⁸ Ibid, hlm. 5

²⁹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 296

³⁰ Teresa Karolina Tumober, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Merger Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Lex Privatum Vol. VI/No. 4/Jun/2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018, hlm. 49



500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang persentasenya sebesar 50% (lima puluh persen) dari seluruh total saham PT. DCI, dengan demikian total seluruh saham PT. DCI adalah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham.

Dasar pengajuan pembubaran Perseroan oleh pemegang saham, berdasarkan fakta di atas sesuai dengan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir c yang menyatakan bahwa:

“dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham.”

2. Ketidakcocokan antara pemegang saham PT. DCI mempengaruhi pengurusan dalam Perseroan. Pemegang saham sekaligus Direktur Utama PT. DCI atau Termohon I seringkali mengabaikan kewajiban untuk membayar gaji karyawan dan menolak untuk menandatangani cek-cek dan/atau giro yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan PT. DCI. Hal ini berakibat sering tertundanya pembayaran gaji kepada karyawan, apabila hal ini berlangsung terus menerus akan mengakibatkan hak-hak karyawan.

Dasar pengajuan pembubaran Perseroan oleh pemegang saham, berdasarkan fakta di atas dapat diamati bahwa Termohon I selaku Direktur Utama tidak melaksanakan tugasnya sebagai salah satu Direksi dalam Perseroan yang seharusnya sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) juncto Pasal 92 ayat (1) UUPU yang menyatakan bahwa:

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”³¹ juncto

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”³²

Menurut Pemohon I, Termohon I selaku Direktur Utama tidak menjalankan tanggung jawabnya sesuai Pasal 97 ayat (1) juncto Pasal 92 ayat (1) UUPU. Selaku Direksi seharusnya melaksanakan

³¹ Pasal 97 ayat (1) UUPU.

³² Pasal 92 ayat (1) UUPU.



pengurusan Perseroan dan tidak lalai dalam pembayaran gaji karyawan yang merupakan kewajiban Direksi.

3. Kekayaan PT. DCI telah berkurang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Para pemegang saham juga telah menjual aset-asetnya berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Daan Mogot Gang Damai Nomor 1 yang merupakan lokasi usaha atau kantor PT. DCI, sehingga secara de facto PT. DCI sudah tidak lagi memiliki tempat usaha. Aset tersebut dijual untuk melunasi kewajiban-kewajiban PT. DCI kepada Negara berupa pembayaran tunggakan pajak dan pembayaran hutang PT. DCI kepada Bank.

Secara de facto, aset-aset yang dijual oleh para pemegang saham merupakan kekayaan PT. DCI, walaupun secara de jure tercatat atas nama masing-masing. Dengan telah terjualnya aset-aset tersebut, faktanya PT. DCI tidak lagi memiliki aset yang nilainya signifikan untuk dapat menjamin kewajiban-kewajiban PT. DCI.

Kekayaan PT. DCI yang tersisa hanya berupa mesin-mesin yang secara akuntansi nilainya hanya sebesar kas dan setara kas di rekening Bank.

Dasar pengajuan pembubaran Perseroan oleh pemegang saham, berdasarkan fakta di atas telah sesuai dengan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir d yang menyatakan bahwa:³³

Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan", antara lain:

Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya."

Salah satu fakta pengajuan permohonan pembubaran Perseroan oleh pemegang saham adalah berkurangnya kekayaan PT. DCI yang berakibat dijualnya aset-aset PT. DCI untuk melunasi kewajiban-kewajiban pembayaran berupa tunggakan pajak dan hutang-hutang PT. DCI kepada Bank. Fakta tersebut telah sesuai dengan penjelasan

³³ Pasal 146 ayat (1) huruf c butir d



Pasal 146 ayat (1) huruf c butir d. Apabila PT. DCI tidak mengajukan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan, dikhawatirkan aset-aset yang tersisa nantinya tidak mencukupi nilainya untuk melunasi kewajiban-kewajiban PT. DCI. Oleh karenanya, Pemohon I yang merupaka pemegang saham mengajukan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan untuk menyelamatkan aset-aset yang tersisa untuk dapat melunasi kewajiban-kewajiban PT. DCI tersebut.

4. Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon I dalam pengurusan PT. DCI juga berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan yang selama ini memberikan pekerjaan kepada PT. DCI, sehingga pelanggan tidak lagi melanjutkan kerjasamanya yang berarti sudah tidak ada lagi pemasukan bagi PT. DCI. Sedangkan di sisi lain, PT. DCI masih dibebani dengan beban pembayaran gaji karyawan yang harus terus dibayar sampai ada kejelasan terhadap status hubungan kerjanya dengan PT. DCI.

Dasar pengajuan pembubaran Perseroan oleh pemegang saham, berdasarkan fakta di atas telah sesuai dengan penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c butir d yang menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan", antara lain:

Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya."³⁴

Fakta tersebut dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan pengajuan permohonan pembubaran Perseroan karena dinilai merugikan PT. DCI apabila tidak segera dibubarkan. Apabila PT. DCI tidak segera dibubarkan maka akan terus dibebani dengan pembayaran gaji karyawan dan dikhawatirkan adanya penyalahgunaan aset-aset PT. DCI yang masih tersisa, sehingga dapat merugikan pemegang saham dan para pihak yang berkepentingan terhadap PT. DCI.

³⁴ Pasal 146 ayat (1) huruf c butir d



Adapun fakta-fakta dianggap sebagai perlindungan hukum secara represif para pemegang saham dan seluruh fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUP, merupakan fakta-fakta untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. DCI kepada Pengadilan.

1.2. Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon

Sebelum membahas tentang Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 telah mencerminkan keadilan bagi Pemohon, berikut adalah fakta kasus sesuai dengan Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014:

a. Kasus Posisi

Para pihak yang berperkara dalam kasus ini adalah:

1. SANTOSO WIDJAYA, bertempat tinggal di Jl. Sekolah Duta V Nomor 14, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernard J. Pasaribu, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Musi Nomor 43, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. SUCIENTO WONGSO, bertempat tinggal di Jl. Mangsa Besar L.5 RT 005/RW 006, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrias Suman, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Gedung Cawang Kencana, Lt. 3 Suite 304, Jl. May. Jend. Sutoyo Kav. 22 Cawang, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013;
3. THERESIA WONGSO, bertempat tinggal di Jl. Mangsa Besar L.5 RT 005/RW 006, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta Pusat; Termohon Kasasi I, II, dahulu para Tergugat

b. Fakta dalam kasus

PT. DCI berkedudukan di Jakarta Internasional berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Jalan Daan Mogot Gang Damai Nomor 1, adalah yang bergerak dalam bidang usaha perakitan kursi mobil dan produksi barang-barang dari kulit, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam:



1. Akta Pendirian tanggal 21-10-1981 Nomor: 56, dibuat dihadapan Nyonya Budiati Karnadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 06-10-1982 Nomor: C2-1593.HT.01.01.TH.1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 31-07-1992 Nomor: 61; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3549;

2. Akta Perubahan Anggaran Dasar pada Juni 2004, Nomor: 16, dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-17352 H.2004;

3. Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta tertanggal 07-12-2007, Nomor: 44 dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU10209.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 29-02-2008;

4. Akta Perubahan Susunan Pengurus sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 11-01-2010, Nomor: 05, dibuat di hadapan Nyonya Vestina Ria Kartika, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Nomor: AHU-0041280AH.01.09. Tahun 2010 tertanggal 02-06-2010.

Bahwa komposisi kepemilikan saham PT. DCI berdasarkan Akta Nomor: 44 tertanggal 7-12-2007, yang dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Tuan Suciento Wongso, Termohon I dalam perkara a quo, beralamat di Jakarta Barat, Jalan Raya Mangga Besar 5-1, RT 005 RW 006, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, pemegang 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai



Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang persentasenya merupakan 50% (lima puluh persen) dan total seluruh saham DCI;

2. Tuan Santoso Widjaja, Pemohon

3. a quo, pemegang 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang persentasenya merupakan 50% (lima puluh persen) dan total seluruh saham DCI; dengan demikian total seluruh saham PT. Damai Columbus International adalah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham;

Perimbangan kepemilikan saham dalam PT. DCI, tidak memungkinkan RUPS PT. DCI dapat mengambil keputusan yang sah, karena masing-masing pemegang saham, yaitu Pemohon dan Termohon I memiliki persentase kepemilikan saham 50% (lima puluh persen).

Faktanya, bahwa dalam beberapa tahun belakangan, sudah tidak lagi ada kecocokan dalam menetapkan kebijakan dalam pengelolaan PT. DCI antara Pemohon dengan Termohon I, yang berdampak pada pengurusan PT. DCI, sehingga bisnis PT. DCI terus mengalami penurunan Panggilan untuk mengadakan RUPS yang dilakukan oleh Direksi PT. DCI dengan agenda untuk menyetujui rencana pembubaran PT. DCI, tidak pernah dihadiri oleh Termohon I, dimana sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PT. DCI, Pemohon selaku Direktur telah melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada para pemegang saham PT. DCI dalam Surat Panggilan RUPSLB tertanggal 03-04-2013 dan Surat Panggilan RUPSLB tertanggal 02-05-2013, namun RUPS tidak pernah berhasil mencapai kuorum yang dipersyaratkan untuk dapat mengambil keputusan yang sah, karena tidak pernah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon I mengenai agenda yang akan dibicarakan dalam RUPSLB.

Ketidakcocokan antara pemegang saham PT. DCI mempengaruhi pengurusan PT. DCI. Termohon I yang juga merupakan



Direktur Utama PT. DCI seringkali mengabaikan kewajiban DCI untuk membayar gaji karyawan dengan menolak menandatangani cek-cek dan/atau giro yang diajukan oleh Pemohon, karena untuk mengeluarkan uang PT. DCI dan rekening bank, setiap cek dan/atau giro yang dikeluarkan harus ditandatangani berdua oleh Termohon I dan Pemohon.

Kekayaan PT. DCI telah berkurang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Termohon I dan Pemohon juga telah menjual aset-asetnya berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Daan Mogot Gang Damai Nomor 1, yang juga merupakan lokasi usaha DCI, sehingga secara de facto saat ini PT. DCI sudah tidak lagi memiliki tempat usaha. Aset-aset dari Termohon I dan Pemohon dijual untuk melunasi kewajiban-kewajiban PT. DCI kepada Negara berupa pembayaran tunggakan pajak, pembayaran hutang-hutang PT. DCI kepada Bank.

Secara de facto, aset-aset yang dijual oleh Termohon I dan Pemohon merupakan kekayaan PT. DCI, walaupun secara de jure tercatat atas nama masing-masing. Dengan telah terjualnya aset-aset tersebut, faktanya PT. DCI tidak lagi memiliki aset yang nilainya signifikan untuk nantinya menjamin kewajiban-kewajiban PT. DCI.

Saat ini kekayaan PT. DCI yang tersisa hanya berupa mesin-mesin yang secara akuntansi nilainya hanya sebesar dan kas dan setara kas di rekening Bank. Pemohon memiliki kekhawatiran, jika PT. DCI tidak segera dibubarkan, aset-aset yang tersisa nantinya, tidak mencukupi nilainya untuk menjamin kewajiban-kewajiban PT. DCI.

Perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon I dalam pengelolaan PT. DCI juga berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan yang selama ini memberikan order kepada PT. DCI, sehingga pelanggan tidak lagi melanjutkan kerjasamanya, yang berarti sudah tidak ada lagi pemasukan bagi PT. DCI, sedangkan di sisi lain, PT. DCI masih dibebani dengan beban



pembayaran gaji karyawan yang masih harus terus dibayarkan sampai ada kejelasan terhadap status hubungan kerjanya dengan PT. DCI.

Pemohon menganggap jika PT. DCI tidak segera dibubarkan PT. DCI akan terus dibebani pembayaran gaji karyawan, sedangkan di sisi lain, PT. DCI sudah tidak memiliki lagi pemasukan; Pemohon memiliki kekhawatiran ada penyalahgunaan terhadap aset-aset PT. DCI yang masih tersisa, sehingga nantinya merugikan pemegang saham dan para pihak yang berkepentingan terhadap PT. DCI.

Bahwa fakta-fakta yang sudah disampaikan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, merupakan alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT. Damai Columbus International kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan Pemohon adalah Pemohon yang sah dan memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT. Damai Columbus International;
2. Menetapkan bahwa alasan-alasan Pemohon bahwa PT. Damai Columbus International tidak mungkin dilanjutkan adalah alasan-alasan yang benar dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT. Damai Columbus International;
3. Menetapkan PT. Damai Columbus International dibubarkan sejak tanggal dibacakannya Penetapan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini;
4. Menetapkan Bernard J. Pasaribu, SH., Rory A. Sagala, S.H., Ronny B. Talapessy, SH., Mahatma B. Parlindungan, S.H., para Advokat dan TSP Law Firm yang beralamat di Jl. Musi Nomor 43, Cideng-Jakarta Pusat, sebagai likuidator dalam pembubaran PT. Damai Columbus International;



5. Menetapkan biaya yang timbul dan Permohonan ini ditanggung oleh para pemegang saham PT. Damai Columbus International; Apalagi Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan Putusan Nomor: 785/PDT.P/2013/JKT.BAR tanggal 30 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 30 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 785/PDT.P/2013/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2013 Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi//Pemohon tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II/Termohon I, II pada tanggal 28 Noveber 2013;

Kemudian Termohon Kasasi I, II/Termohon I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam memori kasasinya tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah membuat pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sebagaimana tercantum dalam Penetapannya pada halaman 37 alinea 1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan subjek dalam perkara ini adalah para pihak (Pemohon dan Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) (3a,b), (4), (5) UUP, memuat sebagai berikut:

Ayat (2): Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan.

Ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh:

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit
- b. 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- c. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan anggaran dasar atau perjanjian dengan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau
- d. Kejaksaan untuk kepentingan umum;

Ayat (4): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada dalam RUPS dan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;

Ayat (5): Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik;



Bahwa pertimbangan yang Judex Facti berikan seperti tersebut diatas sungguh tidak ada hubungannya dengan perkara Permohonan a quo. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Permohonan Pembubaran yang dimohonkan Pemohon Kasasi/Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Permohonan yang berbeda dengan Permohonan Pemeriksaan Terhadap sebagaimana yang diberikan Judex Facti dalam pertimbangannya.

Dalam UUPT ketentuan mengenai kedua jenis Permohonan tersebut diatur dalam dua Bab yang berbeda dan tidak mensyaratkan salah satunya untuk dipenuhi terlebih dahulu; Sangat keliru apabila melihat Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo. Dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dimasukkan dalam pertimbangan, akan tetapi fakta persidangan yang jelas-jelas terungkap (akan Pemohon Kasasi uraikan dalam poin berikutnya) sama sekali tidak dimasukkan kedalam pertimbangan Maka sudah sepatutnya pertimbangan Judex Facti mengenai hal tersebut untuk dikesampingkan;

Bahwa Judex Facti telah keliru dan melampaui kewenangan dalam pertimbangannya pada halaman 41 alinea 2 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang serba kompleks di atas yang berangkai satu dengan lainnya baik dalam hubungannya dengan pihak ketiga yaitu: buruh/karyawan, dengan instansi Pajak serta perselisihan kepemilikan yang terjadi melalui pelaporan tindak pidana maka Pengadilan berpendapat pengajuan permohonan pembubaran PT. DCI selayaknya diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia atau melalui proses perkara gugatan.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya seperti tersebut diatas telah salah kaprah dalam memahami esensi atau hakikat dari Permohonan Pembubaran yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon dalam perkara a quo; Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 146 ayat (1) UUPT yang berbunyi:

"Pengadilan Negeri dapat membubarkan atas:



a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan

b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan adanya cacat hukum dalam akta pendirian ;

c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;”

Menurut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “alasan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;

b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui lagi alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

c. Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

d. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

Bahwa berdasarkan Pasal 146 UUPT dan penjelasannya sudah nyata-nyata apabila alasan-alasan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam permohonannya terdahulu seharusnya menjadi pertimbangan hukum bagi Judex Facti;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut diatas juga tidak secara jelas dan tegas menjabarkan “kepentingan umum” apa dan siapa yang telah dilanggar oleh (dalam hal ini PT. DCI) dan peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh sehingga Judex Facti dalam pertimbangannya berpendapat bahwa yang seharusnya mengajukan Permohonan dalam perkara a quo adalah Kejaksaan;



Bahwa adanya permasalahan mengenai pembayaran uang pesangon para karyawan sebagaimana yang disebutkan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut justru akan diselesaikan oleh likuidator pada tahap likuidasi setelah dinyatakan bubar oleh Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam penetapan ditetapkan juga penunjukan likuidator”;

Bahwa selain itu, permasalahan pembayaran pesangon bukan wewenang dari Judex Facti untuk mempertimbangkannya, sebab permasalahan pesangon adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya seperti tersebut pada poin ini juga mengatakan pengajuan permohonan pembubaran PT. DCI selayaknya diajukan melalui proses perdata gugatan.

c. Dasar hukum yang digunakan

Bahwa fakta-fakta yang sudah disampaikan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, merupakan alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT. DCI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT menyatakan bahwa:

“Pengadilan negeri dapat membubarkan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”

Menurut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “alasan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;



b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui lagi alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

c. Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

d. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

d. Analisis

Pembubaran diartikan sebagai penghentian kegiatan usaha tetapi tidak mengakibatkan status badan hukum hilang. Organ Perseroan sementara masih tetap berjalan, tetapi struktur sendiri sudah tidak ada lagi. Namun, yang dapat ditekankan dalam pembubaran Perseroan adalah tidak secara langsung menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris masih tetap ada dan RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi, hal ini terdapat dalam Pasal 142 ayat (6) UUPT.³⁵ Pasal 142 ayat (6) UUPT menyatakan bahwa:³⁶

"Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator."

Meskipun status badan hukumnya tetap ada sampai pertanggung-jawaban likuidator atas hasil akhir proses likuidasi diterima RUPS atau Pengadilan, tetapi status dalam likuidasi atau dalam proses pembubaran. Pasal 143 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa:³⁷

"Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan."

³⁵ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 543

³⁶ Pasal 142 ayat 6 UUPT

³⁷ Pasal 143 ayat 2 UUPT



Pembubaran, berdasarkan keputusan RUPS diusulkan oleh pihak yang tercantum dalam Pasal 144 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.”

Para pihak tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

a. Direksi

Direksi dapat mengajukan pembubaran kepada RUPS. Pengertian Direksi dalam hal ini bukan anggota Direksi melainkan Dewan Direksi (board of director). Anggota direksi secara individu tidak berhak mengajukan pembubaran kepada RUPS, tetapi harus melalui keputusan Rapat Direksi.³⁹

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat mengajukan pembubaran melalui keputusan rapat Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris secara individu tidak berhak mengusulkan pembubaran kepada RUPS. Hal ini sesuai pada ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT, yang menyatakan bahwa:⁴⁰

“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dan 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.”⁴¹

c. Pemegang Saham

Pemegang saham baik individu maupun secara bersama-sama berhak mengajukan pembubaran kepada RUPS yang memiliki syarat mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.⁴²

Pembubaran Perseroan berdasarkan penetapan pengadilan diusulkan oleh pihak yang memiliki hak atau kewenangan. Alasan

³⁸ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 545

³⁹ Ibid, hlm. 545

⁴⁰ Pasal 108 ayat 4 UUPT

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid



harus sesuai pemohon adalah agar permohonan pembubaran Perseroan ke Pengadilan memenuhi syarat, yang diajukan oleh orang atau pihak yang memiliki legal standing (legitima persona standi in judicio). Pihak-pihak mana saja yang memiliki kapasitas atau kedudukan (hoedamigheid, quality, or capacity) mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan telah ditentukan secara limitatif pada Pasal 146 ayat (1) UUPT.⁴³ Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa:⁴⁴

“Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.”

Prosedur pembubaran Perseroan dalam UUPT terbagi atas bagian-bagian, bergantung kepada alasan dari pembubaran tersebut sesuai dengan Pasal 142 UUPT. Pembubaran Perseroan diatur Pada Bab X tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum mulai dari Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 UUPT.

Tuan Santoso Widjaya (selanjutnya disebut dengan Pemohon) yang berkedudukan sah sebagai Direktur dan Pemegang Saham sejumlah 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah yang persentasenya 50% (lima puluh persen) dari total seluruh saham PT. DCI, tercantum dalam Akta Nomor: 5, tertanggal 11-01-2010 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta.

Pemohon sebelumnya mengajukan permohonan pembubaran PT. DCI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah mendapatkan

⁴³ Ibid, hlm. 550

⁴⁴ Pasal 146 ayat (1) UUPT



putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Pemohon tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selanjutnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan Kasasi adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sebagaimana tercantum dalam Penetapannya pada halaman 37 alinea 1 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa yang terlebih dahulu dipertimbangkan subjek dalam perkara ini adalah para pihak (Pemohon dan Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) (3a,b), (4), (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Terbatas, memuat sebagai berikut:

Ayat (2): Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan;

Ayat (3): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh:

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan atau;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum;



Ayat (4): Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan tidak memberikan data atau keterangan tersebut;

Ayat (5): Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik;

Bahwa pertimbangan yang Judex Facti berikan seperti tersebut diatas sungguh tidak ada hubungannya dengan perkara Permohonan a quo. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Permohonan Pembubaran Perseroan yang dimohonkan Pemohon Kasasi/ Pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah Permohonan yang berbeda dengan Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan sebagaimana yang diberikan Judex Facti dalam pertimbangannya;

Dalam UUPT ketentuan mengenai kedua jenis Permohonan tersebut diatur dalam dua Bab yang berbeda dan tidak mensyaratkan salah satunya untuk dipenuhi terlebih dahulu; Sangat keliru apabila melihat Judex Facti dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo. Dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dimasukkan dalam pertimbangan, akan tetapi fakta persidangan yang jelas-jelas terungkap (akan Pemohon Kasasi uraikan dalam poin berikutnya) sama sekali tidak dimasukkan kedalam pertimbangan;

Maka sudah sepatutnya pertimbangan Judex Facti mengenai hal tersebut untuk dikesampingkan;

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dan melampaui kewenangan dalam pertimbangannya pada halaman 41 alinea 2 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan yang serba kompleks di atas yang berangkai satu dengan lainnya baik dalam hubungannya dengan pihak ketiga yaitu: buruh/karyawan,



dengan instansi Pajak serta perselisihan kepemilikan yang terjadi melalui pelaporan tindak pidana maka Pengadilan berpendapat pengajuan permohonan pembubaran PT. DCI selayaknya diajukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia atau melalui proses perkara gugatan”;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya seperti tersebut diatas telah salah kaprah dalam memahami esensi atau hakikat dari Permohonan Pembubaran Perseroan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon dalam perkara a quo;

Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 146 ayat (1) UUPT yang berbunyi:

- a. Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
- b. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- c. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- d. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

Dan menurut penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “alasan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui lagi alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. Dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil



keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

d. Kekayaan Perseroan telah berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya;

Bahwa berdasarkan Pasal 146 UUPT dan Penjelasan nya sudah nyata-nyata apabila alasan-alasan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam Permohonannya terdahulu seharusnya menjadi pertimbangan hukum bagi Judex Facti;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut diatas juga tidak secara jelas dan tegas menjabarkan "kepentingan umum" apa dan siapa yang telah dilanggar oleh Perseroan (dalam hal ini PT. DCI) dan peraturan perundang-undangan apa yang dilanggar oleh Perseroan sehingga Judex Facti dalam pertimbangannya berpendapat bahwa yang seharusnya mengajukan Permohonan dalam perkara a quo adalah Kejaksaan;

Bahwa adanya permasalahan mengenai pembayaran uang pesangon para karyawan sebagaimana yang disebutkan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya tersebut justru akan diselesaikan oleh likuidator pada tahap likuidasi setelah Perseroan dinyatakan bubar oleh Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 146 ayat (2) UUPT yang berbunyi:

"Dalam penetapan ditetapkan juga penunjukan likuidator";

Bahwa selain itu, permasalahan pembayaran pesangon bukan wewenang dari Judex Facti untuk mempertimbangkannya, sebab permasalahan pesangon adalah kewenangan absolute dari Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya seperti tersebut pada poin ini juga mengatakan pengajuan permohonan pembubaran PT. DCI selayaknya diajukan melalui proses perdata gugatan;



Bahwa menurut UUPT yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c yang berbunyi:

“Pembubaran Perseroan terjadi berdasarkan penetapan Pengadilan”;

Dan menurut Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan tidak mungkin untuk dilanjutkan”;

Bahwa apabila melihat ketentuan diatas, maka jelas pengajuan pembubaran ke Pengadilan Negeri adalah dalam bentuk Permohonan, bukan Gugatan. Bahkan, Mahkamah Agung dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada Bagian II (Teknis Peradilan) huruf A (Permohonan) angka 6 yang berbunyi:

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh perundang-undangan. Walaupun dalam redaksi undang-undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 110 dan 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara ex parte, karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiosa, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai Termohon, sehingga asas audi et alteram partem terpenuhi. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan Kasasi”;

Apabila mengacu pada Penjelasan dan Petunjuk dari Mahkamah Agung diatas, maka Pemohon Kasasi/Pemohon dalam perkara a quo telah memenuhi syarat formil dengan



menarik Pihak Termohon dan mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam UUPT dan Pedoman Mahkamah Agung di atas;

Oleh karena itu, kurang relevan jika pembubaran melalui Gugatan. Padahal penjelasan dari Mahkamah Agung tersebut diatas semakin menunjukkan bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalam membuat pertimbangan hukum pada perkara a quo;

2. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana tercantum dalam pertimbangannya pada halaman 41 (empat puluh satu) alinea 3 (tiga) dan 4 (empat) yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan Termohon II (Ny. Theresia Wongso) (alm) yang tidak terwakili oleh Pemohon maupun Termohon I sebagai ahli waris secara tegas dan jelas, maka disimpulkan tentang subjek (para pihak) tidak lengkap serta pengajuan permohonan tidak memenuhi syarat";

"Menimbang, bahwa Termohon II tidak terwakili dalam persidangan dan subjek tidak lengkap serta permohonan tidak memenuhi syarat maka Pengadilan berpendapat "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima";

Bahwa pertimbangan Judex Facti sangat janggal dan mengada-ada, sebab dengan meninggalnya Termohon II kedudukannya sebagai Komisaris sudah tidak mungkin terwakili. Lebih janggal dan aneh lagi ketika Judex Facti mengkaitkannya dengan ahli waris. Mengingat perkara a quo adalah mengenai Perseroan, maka kedudukan seseorang sebagai Komisaris adalah tidak dapat diwarisi;

Bahwa menurut Pasal 833 alinea 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:



"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal";⁴⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek waris adalah hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang, tidak termasuk didalamnya jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dimaksud Judex Facti dalam pertimbangannya;

Maka dari itu, pertimbangan Judex Facti mengenai ahli waris atau apapun yang berkaitan dengan warisan dalam perkara a quo adalah sangat tidak berdasarkan hukum, keliru pada penerapan dan pemahamannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, bahwa Termohon II (Ny. Theresia Wongsu) tidak terwakili dalam persidangan dan subjek/pihak tidak lengkap sehingga pengajuan permohonan pembubaran perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan Permohonan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Santoso Widjaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Dari dasar pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa putusan hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit dimana hakim harus

⁴⁵ Pasal 833 alinea 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



memberikan jalan keluar atau memberikan suatu pertimbangan yang dapat diterima secara nalar dalam suatu putusannya yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan menjadi suatu sumber hukum (yurisprudensi). Sudikno Mertokusumo memberikan 2 (dua) kategori, sebagai yurisprudensi tetap, yaitu:

1. Bahwa dalam putusan hakim ditemukan adanya kaidah hukum yang dapat dianggap sebagai landmark decision karena putusan tersebut mengandung kaidah hukum yang diterima masyarakat luas sebagai terobosan yang nyata atas suatu konflik hukum yang sudah berlangsung lama.
2. Kaidah hukum atau ketentuan dalam suatu putusan kemudian diikuti secara konstan dan tetap oleh para hakim lainnya dalam putusannya dan dapat dianggap menjadi bagian dari keyakinan hukum yang umum.⁴⁶

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyo, menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat idee des recht, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. keadilan (gerechtigheit),
- b. kepastian hukum (rechtsicherheit), dan
- c. kemanfaatan (zweckmassigkeit).

Ketiga unsur ini harus dipertimbangkan hakim dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan pencari keadilan.

Namun dalam implementasinya terkadang tidaklah mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dengan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan, namun demikian hakim dalam hal ini haruslah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", jadi hakim dalam putusannya haruslah mengedepankan keadilan karena putusannya tersebut dipertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁶ H.P. Panggabean, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 235



Putusan hakim yang menggambarkan benturan antara aspek keadilan dengan kepastian hukum, tentunya seorang hakim akan lebih memilih aspek keadilan sehingga akhirnya hakim akan menyimpangi aspek kepastian hukum dalam hal ini hukum tertulis (hukum positif), guna hal tersebut hakim haruslah memantapkan dirinya menjadi profesionalisme dalam mewujudkan putusan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan-putusan yang executable yang berintegritas tinggi, memuat pertimbangan yuridis yang utama, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, dapat diterima akal sehat (ethos, pathos, filosofis, sosiologis, serta logos).

Dalam memutuskan permohonan pembubaran Perseroan yang tercantum dalam Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 harus memuat idee des recht terutama keadilan para pemegang saham. Adapun konsep-konsep dasar economic analysis of law menurut Posner yang seharusnya ada dalam putusan yang harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi economic standard yang didasari oleh 3 (tiga) elemen dasar, yaitu nilai (value), kegunaan (utility), dan efisiensi (efficiency) yang didasari rasionalitas manusia. 3 (tiga) elemen dasar tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait hukum ekonomi atau hukum perusahaan khususnya terkait kasus yang terjadi pada PT. DCI. Berikut analisis 3 (tiga) elemen dasar sehingga keadilan dapat terwujud yaitu:

a. Konsep Nilai (value)

Menurut Posner, suatu nilai (value) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti atau penting (significance), keinginan atau hasrat (desirability) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (self interest) manusia untuk mencapai kepuasan. Pada dasarnya, suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu, dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya, baik



dengan uang, tindakan, maupun kontribusi lain yang dapat dilakukannya. Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (expected return) atau kerugian. Misalnya pengharapan kerugian dan keuntungan uang, dikalikan dengan probabilitas yang akan terjadi.

"... an expected cost or benefit, i.e., the cost and benefit in dollars, multiplied by the probability that it will actually materialize."⁴⁷

Konsep nilai tersebut, jika dikaitkan dengan hukum perusahaan khususnya pada kasus yang terjadi pada PT.DCI nilai dapat diartikan sebagai saham dalam Perseroan. Saham merupakan sesuatu yang berarti atau penting (significance) dalam Perseroan.

Adapun definisi pendiri Perseroan atau pemegang saham menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan Perseroan kemudian pemegang saham, mengambil langkah-langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan. Saham harus ada pada setiap Perseroan, kemudian dikeluarkan atas nama pemilik atau pemegangnya, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Dalam hal kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, UUPT memberlakukan prinsip 1 (satu) saham 1 (satu) suara atau dikenal sebagai asas one share one vote (satu saham satu suara). Dengan diberlakukannya prinsip one share one vote, maka setiap pemegang saham mempunyai hak satu suara atau dengan kata lain saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.

⁴⁷ Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 35



Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UUPT sebagai berikut:

1. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
2. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung/tidak langsung; atau
 - c. Saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung/tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 1 angka 1 UUPT dijelaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Atas dasar pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian yang berarti pendirian Perseroan tersebut dilakukan secara konsensual dan kontraktual seperti yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karenanya Perseroan wajib mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Namun, dalam Pasal 7 ayat 1 UUPT diberikan pengecualian terhadap jumlah pemegang saham dimana ketentuan Perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang pemegang saham tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara dan Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan,



lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUPM.

Pada dasarnya pendirian Perseroan oleh 2 (dua) orang dapat dilakukan dan oleh karena UUPT tidak mengatur mengenai besarnya komposisi saham yang dapat diambil bagiannya oleh para pemegang saham dalam suatu Perseroan maka hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kepemilikan saham dalam jumlah yang sama pada suatu Perseroan yang hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham. Jumlah kepemilikan saham yang sama atau dengan komposisi saham berimbang dalam suatu Perseroan yang hanya dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham menyebabkan tidak adanya pemegang saham mayoritas di dalam suatu Perseroan yang tentunya akan menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan RUPS sebagaimana diuraikan pada kasus PT. DCI tersebut di atas ternyata dalam Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 dimana Perseroan tersebut mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan karena berimbangnya komposisi saham yang berakibat tidak dapat diambilnya keputusan RUPS yang sah.

Pasal 48 ayat 2 UUPT menyatakan bahwa persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu. Pada praktiknya, ada saja Perseroan, khususnya Perseroan non fasilitas, yang salah satu pemegang sahamnya hanya mempunyai saham 1% (satu persen) dalam perseroan atau memiliki jumlah saham yang dapat dikatakan terlalu kecil atau bahkan memiliki komposisi saham berimbang atau 50% (lima puluh persen) setiap pemegang saham. Hal tersebut umum terjadi dikarenakan dalam UUPT



tidak dicantumkan secara jelas pengaturan mengenai komposisi saham khusus untuk Perseroan jenis ini.

Pengaturan mengenai besarnya komposisi saham dapat ditemukan dalam Perseroan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) dimana terdapat aturan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mengatur besarnya saham yang dapat dimiliki oleh pihak asing. DNI adalah daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perseroan dengan fasilitas PMA selain tunduk pada UUPT dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tentunya juga wajib mengikuti aturan pelaksana mengenai komposisi saham yang termaktub dalam DNI. Dalam DNI tersebut diatur mengenai jumlah komposisi saham yang dapat diambil oleh penanam modal asing dan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Pasal 7 ayat 1 UUPT hanya mengakomodir syarat formil saja, namun faktanya tidak sesederhana itu. Tidak adanya pengaturan besarnya komposisi kepemilikan saham ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pemegang saham yang mengajukan pembubaran Perseroan PT. DCI kepada Pengadilan. Adanya ketidakadilan bagi Pemohon dalam kasus PT. DCI yang tercantum dalam Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 dapat dianalisis menggunakan konsep nilai (value) menurut Posner tersebut di atas.

Konsep nilai (value) seharusnya dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara PT. DCI, karena konsep nilai (value) ini penting untuk diperhatikan karena sifat yang melekat pada konsep ini berupa kepentingan pribadi (self interest) manusia untuk



mencapai kepuasan. Pemohon mengajukan permohonan pembubaran Perseroan guna mendapatkan sesuatu yang penting yaitu pembagian keuntungan dari saham yang disetor kepada Perseroan, namun pada kenyataannya Mahkamah Agung menolak permohonan pemohon, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon yang telah kehilangan sesuatu yang penting atau telah dirugikan secara materiil oleh karena penolakan pembubaran Perseroan.

Tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan pembubaran Perseroan adalah untuk melindungi hak-haknya sebagai pemegang saham yang seharusnya mendapatkan pembagian deviden atau keuntungan dan menyelamatkan aset-aset yang tersisa pada Perseroan untuk selanjutnya dilikuidasi agar para pemegang saham tidak semakin merugi. Disamping itu, pengajuan permohonan dilakukan oleh salah satu pemegang saham karena tidak memungkinkannya pengambilan suara yang sah dari RUPS akibat komposisi saham yang berimbang, antara Pemohon dan Termohon masing-masing 50% (lima puluh persen). Pemohon atau Tuan Santoso Widjaya mempunyai kebebasan sebagai salah satu pemegang saham yang berhak mengajukan permohonan PT. DCI kepada Pengadilan sebagai jalan satu-satunya jika tidak tercapainya suara yang sah dalam RUPS.

Dari konsep nilai (value) di atas diperoleh kesimpulan bahwa keadilan untuk pemohon tidak tercapai dalam putusan ini, karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan kekayaan PT. DCI telah berkurang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan kegiatan usahanya. Seharusnya fakta tersebut juga dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara agar dapat mewujudkan keadilan, tidak hanya keadilan untuk Termohon tetapi juga bagi Pemohon yang telah dirugikan secara materiil.



b. Konsep Utilitas (utility)

Suatu daya guna dapat dilihat dari fungsinya yang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih bermanfaat, berfaedah (meritorious). Menurut Cooter dan Ulen, utilitas merupakan manfaat yang didapatkan karena pengambilan keputusan dalam memilih pilihan dengan alternatif penggunaannya. Penggunaan konsep utilitas pada analisis keekonomian hukum memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan/menghasilkan keuntungan. Sekali lagi ditekankan bahwa kata keuntungan memiliki keleluasaan konteks, yaitu keuntungan secara moneter atau secara non moneter.

Sesuatu dapat dikatakan barang ekonomi (economic goods) apabila barang tersebut mempunyai kegunaan dan langka, sehingga barang ekonomi mempunyai nilai atau harga. Terdapat dua jenis pengertian utilitas dalam analisis keekonomian hukum, yaitu pengharapan kegunaan (expected utility) sebagaimana diartikan dalam ilmu ekonomi dan utilitas sebagaimana diartikan sebagai kebahagiaan oleh para pemikir utilitarian. Menurut Posner, utilitas dalam ilmu ekonomi digunakan untuk melihat ketidakpastian keuntungan dan kerugian yang mengarah kepada konsep risiko. Karakteristik yang melekat padanya ialah nilai yang layak terhadap pengharapan untung rugi (the worth of the expected cost and benefit).

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan se jelas mungkin antara untung rugi yang pasti dan untung rugi yang tidak pasti, di mana ketidakpastian merupakan risiko yang harus dihadapi.⁴⁸

Konsep utilitas jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada PT. DCI seharusnya dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan

⁴⁸ Ibid



pembubaran Perseroan kepada Pengadilan oleh pemegang saham yaitu pemohon atau Tuan Santoso Widjaya. Alasan yang paling relevan mengapa konsep ini penting, karena konsep ini memiliki arti kegunaan atau manfaat dari barang ekonomi yang dapat memberikan atau menghasilkan keuntungan. Dalam hukum perusahaan, khususnya dalam Perseroan, barang ekonomi yang memberikan keuntungan adalah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Terdapat dua jenis utilitas dalam economic analysis of law, yaitu utilitas sebagai pengharapan keuntungan dan utilitas sebagai kebahagiaan.

Pada kasus PT. DCI yang diuraikan di atas, keadilan bagi pemohon dapat dianalisis menggunakan konsep utilitas ini. Pertama, utilitas sebagai pengharapan keuntungan dari Pemohon tidak tercapai dalam kasus ini. Dalam fakta kasus yang terjadi, tujuan awal pendirian Perseroan adalah untuk memperoleh keuntungan. Namun, seiring berjalannya waktu PT. DCI mengalami kerugian sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, Pemohon bermaksud untuk membubarkan Perseroan melalui pengajuan permohonan kepada Pengadilan. Tetapi, Mahkamah Agung justru menolak permohonan pembubaran Perseroan dengan alasan tidak terwakilinya Termohon dalam persidangan. Mahkamah Agung tidak mementingkan hak-hak Pemohon yang telah kehilangan hak memperoleh keuntungan dari Perseroan. Sehingga, keadilan bagi pemohon tidak tercapai dalam putusan tersebut, karena dalam putusan Mahkamah Agung tidak menjadikan konsep ini sebagai salah satu dasar dalam pertimbangan.

Kedua, utilitas diartikan sebagai kebahagiaan oleh para pemikir utilitarian. Kebahagiaan dalam konteks kasus yang terjadi pada PT. DCI dapat diartikan sebagai kebahagiaan para pemegang saham yang memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan usaha perusahaannya. Pemegang saham dalam PT. DCI khususnya Pemohon, menganggap sudah tidak ada lagi ketidakcocokan



antara pemegang saham PT. DCI yang mempengaruhi pengurusan PT. DCI yang berakibat sering kali mengabaikan kewajibannya membayar gaji karyawan dan kekayaan PT. DCI telah berkurang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan kegiatan usahanya.

Sehingga, Pemohon tidak lagi memperoleh keuntungan, lalu mengajukan permohonan pembubaran Perseroan kepada pengadilan guna menyelamatkan sisa-sisa aset untuk dapat dilikuidasi. Namun, pada kenyataannya Majelis Hakim menolak permohonan pembubaran Perseroan oleh Pemohon, padahal dasar hukum yang dijadikan pedoman oleh Pemohon telah sesuai dengan Pasal 146 ayat (1) huruf c UUP. Hal ini tentu, menimbulkan ketidakadilan bagi pemegang saham karena konsep utilitas dalam kasus ini diabaikan.

c. Konsep Efisiensi (efficiency)

Konsep efisiensi dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomi dari suatu barang atau jasa. Efisiensi yang ekonomis menurut Abdurachman: "tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Efficiency suatu perusahaan diukur oleh keuntungan dan biaya-biaya, sebab produsen yang paling efektif ialah dia yang keuntungannya mencapai tingkat yang maksimal dan biaya-biaya yang merupakan suatu kombinasi yang tepat daripada faktor-faktor produksi, dapat diperkecil serendah-rendahnya.

Menurut Svetozar Pejovich, efisiensi merupakan suatu tingkat keberhasilan maksimum dalam suatu tindakan ekonomi (produce and the allocation of goods) dalam keadaan kompetitif.

"the economic efficiency of the use of resources to produce goods and the allocation of goods among competing uses is the expressed in the process through which voluntary interactions are carried out, leading into the unknown."⁴⁹

⁴⁹ Ibid



Suatu produk dapat dikatakan efisien dan melalui proses produksi yang efisien juga apabila mutu kapasitasnya atau kesanggupannya, daya produksi, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan secara tetap, memiliki daya guna dan tepat sasaran.⁵⁰

Pada kasus yang terjadi pada PT. DCI yang diajukan permohonan pembubarannya oleh salah satu pemegang saham yaitu Pemohon, konsep efisiensi tidak ditemukan dalam perusahaan ini, hal tersebut dibuktikan dengan pada fakta yang terdapat pada Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 yaitu:

a. Kekayaan PT. DCI telah berkurang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Para pemegang saham telah menjual aset-asetnya berupa tanah dan bangunan yang juga merupakan lokasi usaha PT. DCI sehingga secara de facto PT. DCI sudah tidak lagi memiliki tempat usaha. Aset-aset Perseroan dijual untuk melunasi kewajiban-kewajiban PT. DCI kepada Negara berupa pembayaran tunggakan pajak dan pembayaran hutang-hutang kepada Bank.

b. Perselisihan yang sering terjadi antara para pemegang saham dalam pengurusan PT. DCI juga berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan yang selama ini memberikan order kepada PT. DCI, sehingga pelanggan tidak lagi melanjutkan kerjasamanya, yang berarti sudah tidak ada lagi pemasukan bagi PT. DCI, sedangkan disisi lain, PT. DCI masih dibebani dengan beban pembayaran gaji karyawan yang masih harus dibayarkan sampai ada kejelasan terhadap status hubungan kerjanya di PT. DCI. Pemohon menganggap jika PT. DCI tidak segera dibubarkan maka PT. DCI akan terus dibebani pembayaran gaji karyawan, sedangkan di sisi lain PT. DCI sudah tidak lagi mendapatkan pemasukan atau keuntungan.

⁵⁰ Ibid



Fakta-fakta tersebut di atas dijadikan sebagai dasar permohonan pembubaran Perseroan kepada Pengadilan oleh pemegang saham karena biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melunasi kewajiban-kewajiban PT. DCI kepada Negara berupa pembayaran tunggakan pajak dan pembayaran hutang-hutang PT. DCI kepada Bank lebih besar dari keuntungan yang didapatkan oleh PT. DCI. Menurut konsep efisiensi, keadilan akan terwujud apabila perusahaan tersebut memperoleh keuntungan mencapai tingkat maksimal dan biaya-biaya yang merupakan suatu kombinasi yang tepat dari faktor-faktor produksi, dapat diperkecil serendah-rendahnya.

Namun, konsep efisiensi tidak tercapai pada kasus PT. DCI ini karena keuntungan yang didapatkan oleh Perseroan tidak sebanding dengan kewajiban pelunasan tagihan-tagihan kepada Negara, bahkan PT. DCI sudah tidak lagi mendapatkan pemasukan. Oleh karena itu, pemegang saham (Pemohon) mengajukan permohonan pembubaran kepada Pengadilan untuk dapat dicapainya keadilan, namun Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut sehingga keadilan bagi pemegang saham (Pemohon) tidak terwujud.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Perlindungan hukum preventif dalam kasus yang terjadi pada PT. DCI adalah kesempatan untuk mengajukan pembubaran Perseroan guna menyelamatkan aset-aset atau harta pemegang saham yang ada pada Perseroan. Terdapat 7 (tujuh) hak dalam UUPT yang dimiliki para pemegang saham hak-hak tersebut adalah sebagai berikut: hak mengajukan gugatan langsung (direct suit), hak mengajukan gugatan derivatif (derivative suit), hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan, hak meminta dilaksanakannya RUPS, hak meminta Perseroan dibubarkan, Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi, hak untuk menjual saham (appraisal right). Sedangkan, perlindungan hukum represif terdapat dalam Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014. Dalam penyelesaian sengketa antara para pemegang saham pada PT. DCI ditempuh pengajuan permohonan pembubaran PT. DCI karena pemohon menganggap PT. DCI tidak mungkin dilanjutkan karena hubungan yang tidak harmonis antara pemegang saham. Pengajuan permohonan kepada Pengadilan merupakan perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa antara para pemegang saham pada PT. DCI.

Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon. Keadilan dalam Putusan tersebut tidak tercapai karena 3 (tiga) elemen dasar keadilan dapat menjadi economic standard tidak terpenuhi. Adapun 3 (tiga) elemen dasar yang tidak terpenuhi dalam putusan yaitu konsep nilai (value), konsep utilitas (utility), konsep efisiensi (efficiency). Sehingga Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014 tidak mencerminkan keadilan yang dijadikan sebagai economic standard bagi Pemohon yang telah mengalami kerugian akibat ditolaknya permohonan pembubaran Perseroan oleh Mahkamah Agung.



5.2. Saran

Dari penelitian mengenai perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan, penulis memberikan saran kepada:

a. Perseroan

Meningkatkan pengetahuan khususnya Organ Perseroan terkait perlindungan hukum para pemegang saham dalam proses permohonan pembubaran Perseroan Terbatas kepada Pengadilan.

b. Para pemegang saham

Memperhatikan ketentuan isi Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT beserta penjelasannya agar dapat mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pemegang saham pada saat mengajukan permohonan pembubaran Perseroan.

c. Para profesional di bidang hukum

Memperhatikan ketentuan isi beserta penjelasan dari Pasal 146 ayat (1) huruf c UUPT dan peraturan yang lain beserta teori yang relevan seperti teori perlindungan hukum dan teori economic analysis of law agar terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan bagi para pemegang saham Perseroan.